



**PUTUSAN**

**Nomor : 408 /Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD HIDAYAT alias AMAK Bin MAMAN.  
No. Identitas : 3202341002940008  
Tempat lahir : Sukabumi.  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Mei 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Lembur Huma RT. 02 RW. 12, Desa Bojongsawah,  
Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : MTs Mihadunalulak Kebon Pedes (lulus tahun 2012)

Terdakwa mulai ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASLUDIN HATJANI, SH, MUSTOFA, SH. Dr. ARMAN REMY, MS, SH, MH, MM., CLL



(S), KAMSI, SH, FARIS, SH, MH. ARIF RAHMAN. SH.MH. DENNY LETNANTO TOBO,SH. BAIHAQI, SH., Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Masjid Al Anwar No. 48 RT. 001/RW. 009, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor ; 408 /Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ; 408 /Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HIDAYAT alias AMAK Bin MAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan Pengadilan Sebagai Organisasi Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kedua** Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD HIDAYAT alias AMAK Bin MAMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit handphone LG warna hitam;
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna Hijau;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12C warna Hitam;
  - 4) 1 (satu) buah senter warna hitam;



- 5) 1 (satu) bilah pisau;
- 6) 1 (satu) pasang sepatu Futsal warna Hijau;  
**Barang bukti no 1 s/d no. 6 dirampas untuk dimusnahkan.**
- 7) 1 (satu) buah buku berjudul "SURAT TERBUKA UNTUK UMAT ISLAM";
- 8) 1 (satu) buah buku berjudul "YA. MEREKA MEMANG THOGUT"  
karangan AMAN ABDURAHMAN;
- 9) 1 (satu) buah buku berjudul "SYARAT-SYARAT LAA ILAHA ILALAH";
- 10) 1 (satu) buah buku berjudul "MUTIARA DIBALIK PENJARA";
- 11) 1 (satu) buah buku Catatan dengan sampul berwarna Coklat;
- 12) 1 (satu) buah buku berjudul "MASAAILU AL-JAHILIYYATI";
- 13) 1 (satu) buah buku berjudul "AQIDAH PARA NABI DAN RASUL";
- 14) 1 (satu) buah buku berjudul "ANSHARUT TAUHID";
- 15) 1 (satu) buah buku berjudul "AYATURRAHMAN FIE JIHAD SURIAH";
- 16) 1 (satu) buah buku berjudul "MANHAJ HIDUP";
- 17) 1 (satu) buah buku berjudul "AMNIYAH MUJAHID" dengan sampul  
berwarna biru;
- 18) 1 (buah) buku berjudul " KUMPULAN FATWA TAUHID" dari mimbar  
Tauhid dan Jihad;
- 19) 1 (satu) buah buku berjudul "SYARAH MUQORROR FIT TAUHID";
- 20) 1 (satu) buah buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH";
- 21) 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul "MUTIARA DIBALIK PENJARA";
- 22) 1 (satu) buah buku berjudul "WIRID MUJAHID";
- 23) 2 (dua) buah buku berjudul "SERUAN TAUHID DIBAWAH ANCAMAN  
MATI" yang ditulis oleh ABU BAKAR BAASYIR;
- 24) 1 (satu) buah buku berjudul "GENERASI GHURABA";
- 25) 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul "MINHAJUL HAYAH (MANHAJ  
HIDUP WAHABI)";
- 26) 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul "SEBUAH PERANG YANG AKAN  
MENGAKHIRI SEMUA PEPERANGAN";
- 27) 1 (satu) bundel Foto Copy tentang penjelasan AL-WAJIBAT dengan  
sampul berwarna Hijau;
- 28) 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul AL-USHUL ATS-TSALATSAH;
- 29) 1 (satu) bundel Foto Copy Kitab "Al- Haqiqi";
- 30) 1 (satu) bundel Foto Copy bertuliskan "LAA ILLAHA ILALLAH" yang  
ditulis oleh ABU BAKAR BAASYIR (SERI MATERI TAUHID);
- 31) 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul berwarna coklat;



- 32) 1 (satu) buah buku berjudul "SIAPA ULIL AMRI?";
- 33) 1 (satu) buah buku berjudul "AL-USHUL ATS-TSALATSAH jilid 2";
- 34) 1 (satu) buah buku berjudul "AL-USHUL ATS-TSALATSAH";
- 35) 1 (satu) buah kitab AL-WAJIBAT;
- 36) 1 (satu) buah binder berwarna merah;
- 37) 1 (satu) bundel kertas berisi AMAL YAUMI DAN RIADHOH;
- 38) 1 (satu) bundel Foto Copy MUQORO FIT TAUHID berwarna biru.

**Barang bukti no 7 s/d No. 38 dirampas untuk negara Cq. BNPT.**

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 12 A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Reechvervolging).
- 3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik terdakwa
- 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **No. Reg. Perkara : PDM-41/JKT.TIM/ETL/05/2024** sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa AHMAD HIDAYAT alias AMAK Bin MAMAN bersama sama atau bertindak sendiri sendiri dengan fikri lutfillah lbh alias lutfi abdillah



alias fikri alias iki alias abu zalfa bin wiwih suryana, Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam, Ilham Maulana Alias Ilham Bin Ahmad Syuhada, Restu Supendi Alias Restu Bin Deni, Subur Bin Marto Dikromo (Alm) Ujang Ramdani Alias Ujang Alias Abu Khadijah Bin Ahmad Suhada, Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Umar Bin Abdul Azis, (masing masing dilakukan penuntutan terpisah) sejak tahun 2014 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2023 atau setidaknya antara tahun 2014 sampai dengan bulan Nopember 2023 bertempat , di Bundaran HI Jakarta Pusat, di Markas GARIS maupun di masjid Al Ihtihat, di Villa Orcid Puncak Bogor namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 70/KMA/SK.HK2.2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa AHMAD HIDAYAT alias AMAK Bin MAMAN maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2014 terdakwa bergabung dengan organisasi GARIS (Gerakan Reformis Islam) yang berpusat di Cianjur dibawah pimpinan H. ENCEP HERMAWAN. Saat bergabung dengan GARIS tersebut terdakwa mulai mengenal Daulah Islamiyah hingga pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa memutuskan untuk melakukan Baiat kepada pimpinan atau Amirul Mukminin Kelompok ISIS (Islamic State Of Iraq and Syria) yaitu ABU BAKAR AL-BAGHDADI di Suriah sebagai bentuk dukungan dan pengakuan terhadap Daulah Islamiyah yang dilakukan terdakwa di Bundaran HI saat itu terdakwa mengikuti baiat massal yang dilakukan ditempat tersebut, sehingga sejak saat itu terdakwa menjadi anggota Jamaah Anshor Daulah;
- Bahwa setelah mengikuti baiat massal di HI Jakarta Pusat terdakwa rutin mengikuti kajian yang dilakukan di Markas GARIS maupun di masjid Al





Ihtihat untuk mendapat materi Daulah guna memperdalam pemahaman Daullah dalam diri terdakwa.

- Bahwa selain itu pada tahun 2015 terdakwa yang masih tergabung didalam GARIS mengikuti latihan fisik atau idad yang dilaksanakan selama 3 hari 2 malam yang Koordinir oleh MANG DIDI didaerah Cibadak bersama sama antara lain dengan fikri lutfillah lbh alias lutfi abdillah alias fikri alias iki alias abu zalfa bin wiwih suryana, Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam dengan kegiatan jalan dari Cibadak hingga ke Pelabuhan Ratu.
- Bahwa kemudian sekitar bulan April tahun 2018 bertempat di Villa Orcid Puncak Bogor, terdakwa bersama dengan Anshor Dhaulah Sukabumi dan Cianjur mengikuti dauroh selama dua hari satu malam. Dauroh tersebut dipimpin oleh DINDIN SAMSUDIN dan SYAMSUL HADI, Dhauroh tersebut diikuti oleh Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam dengan Ujang Ramdani.
- Bahwa Setelah selesai mengikuti kajian dilakukan pembaruan baiat yang dipimpin oleh SYAMSUL HADI dengan cara, para peserta berdiri berhadapan dengan SYAMSUL HADI sambil mengacungkan jari telunjuk sebelah kanan SYAMSUL HADI membacakan kalimat Bait yang kemudian diikuti atau ditirukan oleh semua peserta, Adapun kalimat baiat yang diucapkan adalah:

**"SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN".**
- Bahwa terdakwa mengetahui konsekwensi melaksanakan bai'at yaitu :
  - a) Harus taat dan patuh terhadap perintah ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Amir Daulah Islamiah / kelompok ISIS di Suriah;
  - b) Hijrah untuk berperang dalam Penegakan Khilafah Islamiah di negara-negara yang terdapat kekuasaan Daulah Islamiah seperti Syam dan Iraq;



- c) Apabila belum mampu untuk Hijrah maka dianjurkan untuk berjihad ditempat masing-masing termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2018 terdakwa mengetahui ada Kejadian di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, yang mana di Mako Brimob terjadi kerusuhan antara Ikhwan (tahanan tindak Pidana Terorisme) dengan aparat kepolisian. Dimana para Ikhwan (tahanan) berhasil keluar dari dalam sel dengan cara mendobrak dan membobol pintu sel tahanan. Kemudian para Ikhwan (tahanan) berhasil membobol Gudang barang bukti dan menguasai sel tahanan. Dengan berbekal senjata yang ada para Ikhwan (tahanan) menyerang dan membunuh beberapa aparat kepolisian yang berada diruang pemeriksaan dengan cara ditembak dan disembelih. Ikhwan (tahanan) melakukan share video melalui media sosial yang berisi situasi mako Brimob dan menghimbau para pendukung Daulah untuk datang dan membantu para Ikhwan (tahanan) untuk melawan aparat kepolisian, saat itu terdakwa tidak langsung berangkat ke Mako Brimob namun terdakwa terus memantau berita tentang Mako Brimob melalui media sosial.
  - Bahwa kemudian terdakwa membahas kerusuhan di Mako Brimob tersebut bersama dengan Ikhwan Anshor Daullah Kebon pedes di Masjid Al-Ihtihat, Adapun pembahasan yang di lakukan antara lain
    - Mendoakan para Ikhwan (tahanan) yang berada dalam Mako;
    - Menunggu kabar dari Ikhwan yang berada di wilayah Jabodetabek;Yang diikuti terdakwa, Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam dengan Ujang Ramdani
  - Bahwa Pasca tertangkapnya DEN ARIS MUNANDAR dan UJANG RAMDANI pada bulan Juli 2018 kegiatan Anshor Daulah yang berada di Kebon pedes dikurangi atau vacuum, namun demikian tetap melakukan kegiatan dengan lebih meningkatkan Amniah (peningkatan secara iman).
  - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan fisiknya lalu pada sekitar awal tahun 2019 terdakwa melakukan idad mandiri berupa melempar pisau bertempat di pinggir Sungai yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa dengan target pohon pohon yang terdapat disekitar Sungai, idad melempar pisau tersebut terdakwa lakukan seorang diri menggunakan pisau lempar yang terdakwa peroleh dari HAMDUN sebelumnya.
  - Bahwa Untuk mengumpulkan dan mengaktifkan kembali Anshor Daullah yang telah tidak ada kegiatannya setelah tertangkapnya UJANG RAMDANI



dan DEN ARIS MUNANDAR maka pada sekitar bulan Oktober 2020 setelah bebas/keluarnya DEN ARIS dari Penjara, MBAH WIWIH memiliki pemikiran untuk menyatukan Anshor Daullah yang ada di Lemburhuma dan Gunung Batu sehingga diadakan pertemuan di Rumah MUHAMAD IMRON alias ABU HANZOLAH yang beralamat di Kp. Cimuncang Desa Kebon pedes Kec. Kebon pedes Kab. Sukabumi, yang dihadiri oleh terdakwa, Den Aris, Fikri yang merupakan anggota kelompok Daulah Kebon Pedes.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut Kajian Anshor daullah mulai aktif di laksanakan di Masjid AL-Itihad dan dirumah masing-masing yang dilaksanakan secara bergantian, Setiap hari Selasa Sekitar Pukul 20.00 wib, Pematerinya juga bergantian antara terdakwa dan DEN ARIS alias ABU MARYAM. Dengan materi antara lain tentang Seri Materi Tauhid dari Oman Abdurahaman (Napiter).
- Bahwa selain itu Pelaksanaan pembinaan Bidang Askary Rutin antara lain Idad Tadrip, Idad (futsal) dan Idad Renang, Idad Beladiri, Idad personal dirumah masing (diberikan lembaran untuk pencatatan jasadiyah harian masing-masing jamaah) yang dilakukan anggota kelompok Kebon Pedes termasuk terdakwa sebagai bentuk persiapan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dinegara kesatuan Republik Indonesia ini yang mana dalam penegakan Daulah Islamiyah harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli tahun 2021, setelah UJANG RAMDANI bebas dari penjara. Bertempat di Masjid Al-Itihad terdakwa bersama dengan DEN ARIS alias ABU MARYAM, FIKRI alias ABU ZALFA, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI melakukan pertemuan pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor daullah Kebonpedes yang mana pertemuan tersebut di lanjutkan di Rumah ILHAM MAULANA yang beralamat di Kp. Lemburhuma Desa BojongSawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi.
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2021 bertempat di Masjid Al-Itihad terdakwa Bersama UJANG RAMDANI dan RESTU SUPENDI melakukan pertemuan untuk membuat Grup Whastsapp untuk mempermudah dalam penyampaian informasi baik itu tentang materi-materi Daulah ISIS; Penggalangan Donasi Halaqoh Sukabumi; Penjadwalan kegiatan kajian; Penjadwalan kegiatan latihan fisik, yang kemudian group tersebut di beri





nama "**Halaqoh Muslim United**" yang isinya adalah Halaqoh Anshor Daullah Kebon Pedes.

- Bahwa kemudian pada awal tahun 2023 terdakwa memperoleh Kitab Al-Haqoiq dan Kitab Al-Wajibat dari UJANG RAMDANI untuk dipelajari yang pada dasarnya isi atau kandungan dari Kitab Al-Haqoiq dan Kitab Al-Wajibat merupakan rangkuman atau inti sari dari Muqorror Fit Tauhid, yang dijadikan pedoman atau panduan pendukung Dhaulah, lalu materi dari kitab AL-Wajibat telah terdakwa sampaikan kepada Halaqoh Anshor Daullah Kebon pedes yang mana terdakwa selaku bidang Pendidikan dalam Halaqoh Anshor Daullah Kebon pedes dan selain itu terdakwa juga menyampaikan tentang kesyirikan terhadap demokrasi di Indonesia seperti mengikuti pencoblosan Pemilu, menjadi panitia Pemilu ataupun datang ketempat pemiungutan suara pada saat Pemilu hal ini tidak sesuai dengan isi kitab Al Haqoiq yang juga menjadi pedoman para anshor daulah di Indonesia, akan tetapi kemudian terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tanggal 01 Nopember 2023.
- Adapun kelompok Jamaah Anshor Daullah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Bahwa kelompok Jamaah Anshor Daullah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Jamaah Anshor Daullah (JAD) adalah korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kelompoknya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Bandung pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa AHMAD HIDAYAT alias AMAK Bin MAMAN sejak bulan Juli tahun 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2023 atau setidaknya antara tahun 2018 sampai dengan bulan Nopember 2023 bertempat bertempat Markas GARIS maupun di masjid Al Ihtihat, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa AHMAD HIDAYAT alias AMAK Bin MAMAN maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2014 terdakwa bergabung dengan organisasi GARIS (Gerakan Reformis Islam) yang berpusat di Cianjur dibawah pimpinan H. ENCEP HERMAWAN. Saat bergabung dengan GARIS tersebut terdakwa mulai mengenal Daulah Islamiyah hingga pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa memutuskan untuk melakukan Baiat kepada pimpinan atau Amirul Mukminin Kelompok ISIS (Islamic State Of Iraq and Syiria) yaitu ABU BAKAR AL-BAGHDADI di Suriah sebagai bentuk dukungan dan pengakuan terhadap Daulah Islamiyah yang dilakukan terdakwa di Bundaran HI saat itu terdakwa mengikuti baiat massal yang dilakukan ditempat tersebut, sehingga sejak saat itu terdakwa menjadi anggota Jamaah Anshor Daulah;
- Bahwa setelah mengikuti baiat massal di HI Jakarta Pusat terdakwa rutin mengikuti kajian yang dilakukan di Markas GARIS maupun di masjid Al Ihtihat untuk mendapat materi Daulah guna memperdalam pemahaman Daullah dalam diri terdakwa.
- Bahwa selain itu pada tahun 2015 terdakwa yang masih tergabung didalam GARIS mengikuti latihan fisik atau idad yang dilaksanakan selama 3 hari 2 malam yang Koordinir oleh MANG DIDI didaerah Cibadak bersama sama antara lain dengan fikri lutfillah lbh alias lutfi abdillah alias fikri alias iki alias abu zalfa bin wiwih suryana, Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam dengan kegiatan jalan dari Cibadak hingga ke Pelabuhan Ratu.



- Bahwa kemudian sekitar bulan April tahun 2018 bertempat di Villa Orcid Puncak Bogor, terdakwa bersama dengan Anshor Dhaulah Sukabumi dan Cianjur mengikuti dauroh selama dua hari satu malam. Dauroh tersebut dipimpin oleh DINDIN SAMSUDIN dan SYAMSUL HADI, Dhauroh tersebut diikuti oleh Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam dengan Ujang Ramdani.
- Bahwa Setelah selesai mengikuti kajian dilakukan pembaruan baiat yang dipimpin oleh SYAMSUL HADI dengan cara, para peserta berdiri berhadapan dengan SYAMSUL HADI sambil mengacungkan jari telunjuk sebelah kanan SYAMSUL HADI membacakan kalimat Bait yang kemudian diikuti atau ditirukan oleh semua peserta, Adapun kalimat baiat yang diucapkan adalah:

*"SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ **ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI** UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN".*
- Bahwa terdakwa mengetahui konsekwensi melaksanakan bai'at yaitu :
  - a) Harus taat dan patuh terhadap perintah ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Amir Daulah Islamiah / kelompok ISIS di Suriah;
  - b) Hijrah untuk berperang dalam Penegakan Khilafah Islamiah di negara-negara yang terdapat kekuasaan Daulah Islamiah seperti Syam dan Iraq;
  - c) Apabila belum mampu untuk Hijrah maka dianjurkan untuk berjihad ditempat masing-masing termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2018 terdakwa mengetahui ada Kejadian di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, yang mana di Mako Brimob terjadi kerusuhan antara Ikhwan (tahanan tindak Pidana Terorisme) dengan aparat kepolisian. Dimana para Ikhwan (tahanan) berhasil keluar dari dalam sel dengan cara mendobrak dan membobol pintu sel tahanan. Kemudian para Ikhwan (tahanan) berhasil membobol Gudang barang bukti dan menguasai sel tahanan. Dengan berbekal senjata yang ada para Ikhwan



(tahanan) menyerang dan membunuh beberapa aparat kepolisian yang berada di ruang pemeriksaan dengan cara ditembak dan disembelih. Ikhwan (tahanan) melakukan share video melalui media sosial yang berisi situasi Mako Brimob dan menghimbau para pendukung Daulah untuk datang dan membantu para Ikhwan (tahanan) untuk melawan aparat kepolisian, saat itu terdakwa tidak langsung berangkat ke Mako Brimob namun terdakwa terus memantau berita tentang Mako Brimob melalui media sosial.

- Bahwa kemudian terdakwa membahas kerusuhan di Mako Brimob tersebut bersama dengan Ikhwan Anshor Daullah Kebon pedes di Masjid Al-Ihtihat, Adapun pembahasan yang dilakukan antara lain
  - Mendoakan para Ikhwan (tahanan) yang berada dalam Mako;
  - Menunggu kabar dari Ikhwan yang berada di wilayah Jabodetabek;Yang diikuti terdakwa, Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam dengan Ujang Ramdani
- Bahwa Pasca tertangkapnya DEN ARIS MUNANDAR dan UJANG RAMDANI pada bulan Juli 2018 kegiatan Anshor Daulah yang berada di Kebon pedes dikurangi atau vacuum, namun demikian tetap melakukan kegiatan dengan lebih meningkatkan Amniah (peningkatan secara iman).
- Bahwa untuk meningkatkan kemampuan fisiknya lalu pada sekitar awal tahun 2019 terdakwa melakukan idad mandiri berupa melempar pisau bertempat di pinggir Sungai yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa dengan target pohon-pohon yang terdapat disekitar Sungai, idad melempar pisau tersebut terdakwa lakukan seorang diri menggunakan pisau lempar yang terdakwa peroleh dari HAMDUN sebelumnya.
- Bahwa Untuk mengumpulkan dan mengaktifkan kembali Anshor Daullah yang telah tidak ada kegiatannya setelah tertangkapnya UJANG RAMDANI dan DEN ARIS MUNANDAR maka pada sekitar bulan Oktober 2020 setelah bebas/keluarnya DEN ARIS dari Penjara, MBAH WIWIH memiliki pemikiran untuk menyatukan Anshor Daullah yang ada di Lemburhuma dan Gunung Batu sehingga diadakan pertemuan di Rumah MUHAMAD IMRON alias ABU HANZOLAH yang beralamat di Kp. Cimuncang Desa Kebon pedes Kec. Kebon pedes Kab. Sukabumi, yang dihadiri oleh terdakwa, Den Aris, Fikri yang merupakan anggota kelompok Daulah Kebon Pedes.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Kajian Anshor daullah mulai aktif dilaksanakan di Masjid AL-Itihad dan di rumah masing-masing yang dilaksanakan secara bergantian, Setiap hari Selasa Sekitar Pukul 20.00



wib, Pematerinya juga bergantian antara terdakwa dan DEN ARIS alias ABU MARYAM. Dengan materi antara lain tentang Seri Materi Tauhid dari Oman Abdurahaman (Napiter).

- Bahwa selain itu Pelaksanaan pembinaan Bidang Askary Rutin antara lain Idad Tadrip, Idad (futsal) dan Idad Renang, Idad Beladiri, Idad personal di rumah masing (diberikan lembaran untuk pencatatan jasadiyah harian masing-masing jamaah) yang dilakukan anggota kelompok Kebon Pedes termasuk terdakwa sebagai bentuk persiapan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dinegara kesatuan Republik Indonesia ini yang mana dalam penegakan Daulah Islamiyah harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli tahun 2021, setelah UJANG RAMDANI bebas dari penjara. Bertempat di Masjid Al-Itihad terdakwa bersama dengan DEN ARIS alias ABU MARYAM, FIKRI alias ABU ZALFA, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI melakukan pertemuan pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor daullah Kebonpedes yang mana pertemuan tersebut di lanjutkan di Rumah ILHAM MAULANA yang beralamat di Kp. Lemburhuma Desa BojongSawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi.
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2021 bertempat di Masjid Al-Itihad terdakwa Bersama UJANG RAMDANI dan RESTU SUPENDI melakukan pertemuan untuk membuat Grup Whatsapp untuk mempermudah dalam penyampaian informasi baik itu tentang materi-materi Daulah ISIS; Penggalangan Donasi Halaqoh Sukabumi; Penjadwalan kegiatan kajian; Penjadwalan kegiatan latihan fisik, yang kemudian group tersebut di beri nama **"Halaqoh Muslim United"** yang isinya adalah Halaqoh Anshor Daullah Kebon Pedes.
- Bahwa kemudian pada awal tahun 2023 terdakwa memperoleh Kitab Al-Haqoiq dan Kitab Al-Wajibat dari UJANG RAMDANI untuk dipelajari yang pada dasarnya isi atau kandungan dari Kitab Al-Haqoiq dan Kitab Al-Wajibat merupakan rangkuman atau inti sari dari Muqorrer Fit Tauhid, yang dijadikan pedoman atau panduan pendukung Dhaulah, lalu materi dari kitab AL-Wajibat telah terdakwa sampaikan kepada Halaqoh Anshor Daulah Kebon pedes yang mana terdakwa selaku bidang Pendidikan dalam Halaqoh Anshor Daulah Kebon pedes dan selain itu terdakwa juga menyampaikan tentang kesyirikan terhadap demokrasi di Indonesia seperti





mengikuti pencoblosan Pemilu, menjadi panitia Pemilu ataupun datang ketempat pemiungutan suara pada saat Pemilu hal ini tidak sesuai dengan isi kitab Al Haqiq yang juga menjadi pedoman para anshor daulah di Indonesia.

- Bahwa hingga terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tanggal 01 Nopember 2023 terdakwa masih menjadi anggota kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah Kebon Pedes sedangkan kelompok Jamaah Anshor Daulah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung dan bergabung dengan kelompok daulah Islamiyah Kebon Pedes serta tetap berpegang pada pedomannya, akan tetapi terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung kelompok tersebut serta tetap berpegang pada pedomannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 A ayat 2 UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /ekspepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 ( enam ) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu ;

**1) Saksi Utom Bustomi :**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak kecil hingga saat ini dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP pada saat saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan berkaitan dengan proses pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu



tanggal 5 November 2023, di tempat tinggal terdakwa yang berada di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi.

- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini saksi menjadi Ketua RT 02 RW 12 Kp. Lembur Huma Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi.
- Bahwa proses penggeledahan pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk datang kerumah terdakwa guna mendampingi proses Penggeledahan yang dilakukan dirumah milik AHMAD HIDAYAT alias AMAK yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi, Sesampainya dirumah terdakwa pihak kepolisian menunjukan surat perintah penangkapan yang sudah ditandatangani oleh AHMAD HIDAYAT alias AMAK, serta menunjukan surat perintah penggeledahan dan menjelaskan kepada penghuni rumah serta meminta ijin kepada penghuni rumah (istri dari terdakwa AHMAD HIDAYAT alias AMAK) untuk masuk kedalam rumah guna melakukan penggeledahan untuk mencari dan menemukan barang bukti yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa, saksi bersama dengan Ketua RW yang bernama ANDI PRIATNA diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut.
- Dalam penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan banyak buku-buku, satu pasang sepatu dan satu bilah pisau. Saat pihak kepolisian menemukan barang atau benda yang akan diamankan, saksi dan ketua RW 12 Kp. Lembur Huma Desa Bojongsawah selaku saksi, serta AHYAR MURSALIN diminta untuk melihat tempat dimana barang tersebut ditemukan. Sebelum benda atau barang tersebut diambil atau diamankan, pihak kepolisian mengambil foto terhadap barang atau benda tersebut. Terhadap beberapa benda atau barang yang telah diambil dan diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian dikumpulkan dan digelar diruang tamu untuk kemudian ditunjukan kepada saksi dan ketua RT 02 RW 12 Kp. Lembur Huma desa Bojong sawah selaku saksi serta AHYAR MURSALIN selaku perwakilan dari keluarga atau penghuni rumah dan kemudian mencatatnya. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa akan membawa barang-barang tersebut untuk dilakukan penyitaan guna kepentingan penyidikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkan barang-barang yang diperlihatkan merupakan barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa AHMAD HIDAYAT alias AMAK yang beralamat Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes. Kab. Sukabumi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 yang mana saksi menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut.
- Bahwa terdakwa kesehariannya cenderung tertutup dan kurang berinteraksi dengan Masyarakat sekitar yang mana terdakwa hanya berinteraksi dengan kelompoknya saja. Terdakwa bersama dengan kelompoknya yang saksi ketahui antara lain ARIS MUNANDAR, RIZAL FIKRI, HAMDUN, UJANG RAMDANI (Eks Napiter) dan MILDAN alias IDAN cukup membuat resah Masyarakat sekitar yang ada di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah Kec. Kebonpedes. Kab. Sukabumi. Karena mereka sering berbeda pendapat terutama tentang proses keagamaan dan sering menggolongkan Masyarakat disekitarnya adalah Kafir.
- Adapun kelompok dari terdakwa memisahkan diri dari lingkungan masyarakat yang mana kelompok tersebut tidak pernah mau mengikuti kegiatan masyarakat seperti kegiatan Gotong Royong, kegiatan dalam memperingati hari besar Kenegaraan bahkan memisahkan diri dari tempat beribadah yang mana kelompok dari terdakwa tersebut tidak ikut serta dalam memperingati Hari besar keagamaan mulai dari Idul Fitri, Idul Adha sampai dengan kegiatan keagamaan lainnya seperti Sholat berjamaah Bersama dengan masyarakat di Kp. Lembur Huma RT 02 RW 12, Desa Bojong Sawah, kelompok tersebut memilih untuk melaksanakan ibadah Sholat berjamaah Bersama dengan kelompoknya yang saksi ketahui berada di salah satu Masjid yang ada di Kp. Gunung Batu dan di Musholla Al-Ijtihad milik UJANG RAMDANI. Pengelompokan tersebut juga terlihat dari Kelompok terdakwa Bersama dengan ARIS, FIKRI dan RIZAL tidak pernah hadir melayat apabila ada masyarakat yang sedang berduka karena menurut kelompok tersebut adalah Bid'ah (sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan mereka dan haram hukumnya).
- Bahwa salah satu anggota dari kelompok terdakwa mengatakan bahwa para perangkat desa adalah Thogut yang mana hal tersebut membuat keresahan di masyarakat sekitar. Pada sekitar tahun 2018 saat dilakukan

Halaman 16 dari 64 Hal. Putusan Nomor : 408/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



penangkapan terhadap UJANG RAMDANI (Eks Napiter) yang mana saat itu saksi selaku Ketua RT menjadi saksi dalam kegiatan penggeledahan di rumah milik UJANG RAMDANI (eks napiter) yang merupakan salah satu anggota dari kelompok terdakwa. Yang mana setelah menjadi saksi dalam penggeledahan di rumah UJANG RAMDANI tersebut saksi mendapatkan beberapa ancaman dari anggota kelompok salah satunya tersangka terdakwa yang mengatakan ***"jangan macam-macam, nanti samurai sampai dileher.."*** dan beberapa anggota lainnya yang tergabung dalam kelompok tersebut sehingga menimbulkan kecemasan dan rasa takut dalam diri saksi dan juga masyarakat yang ada dilingkungan tersebut.

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tersebut diantaranya pada tahun 2018 bertempat di Masjid Al-Ijtihad diadakan kegiatan Itikaf yang dilaksanakan oleh kelompok terdakwa dkk serta beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal, namun saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa peserta Itikaf tersebut bersal dari beberapa daerah diantaranya Solo, Bogor dan Bandung.
- Bahwa Setelah saksi mengetahui salah satu warga yang tinggal dilingkungan saksi terlibat dengan jaringan terorisme yang siap melakukan aksi terorisme di Indonesia saksi merasa takut, was-was serta khawatir yang mana aksi terror tersebut dapat menimbulkan kerugian nyawa dan harta dilingkungan saksi bila terjadi aksi terror berupa bom atau mengganggu ketertiban dan keamanan umum, dan juga berimbas kepada penilaian buruk terhadap desa saksi karena seolah dianggap bahwa desa dalam hal ini RT saksi merupakan tempat berkumpulnya para teroris yang ingin merubah Falsafah Negara Indonesia dengan yang mereka inginkan.
- Adapun yang saksi lakukan selaku Ketua RT supaya lingkungan saksi tidak lagi dijadikan tempat berkumpul para pelaku teror adalah menghimbau kepada warga agar lebih waspada terhadap kegiatan masyarakat atau kelompok yang mencurigakan serta menghimbau masyarakat untuk mendukung program deradikalisasi serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat apabila ada hal-hal yang mencurigakan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

**2) Saksi Ujang Ramdani ALIAS. Ujang ALIAS Abu Khadijah BIN Ahmad Suhada:**



- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP pada saat saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidikan diberikan dengan benar tanpa ada paksaan.
  - Bahwa saksi merupakan narapidana terorisme dan setelah keluar kemudian menjadi anshor Daulah, Membentuk Halaqoh Kebonpedes Sukabumi dalam rangka memperjuangkan tegaknya Syariat Islam di Indonesia.
  - Bahwa terdakwa merupakan Ihkwan anshor Daulah Halaqoh Kebonpedes Sukabumi yang saksi pimpin.
  - Bahwa terdakwa sebagai pendukung Dhaulah Islamiyah dan telah melakukan baiat sebagai bentuk pengakuan dan dukungan terhadap Dhaulah Islamiyah, adapun baiat tersebut dilakukan pada saat tergabung dengan Organisasi GARIS yang berpusat di Cianjur, yang mana baiat tersebut dilakukan di Bundaran HI dan Kampus UIN Jakarta secara massal. Selain itu terdakwa juga melakukan pembaruan baiat yang dilakukan pada bulan April tahun 2018 bertempat di Villa Orcid Puncak Bogor. Baiat tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi, DEN ARIS MUNANDAR, MILDAN bersama dengan kelompok GARIS saat mengikuti Daurah selama dua hari satu malam yang dipimpin oleh Ustad DINDIN SAMSUDIN dan Ust. SYAMSUL HADI.
  - Baiat tersebut dipimpin oleh Ust. SYAMSUL HADI dengan cara, para peserta berdiri berhadapan dengan Ust. SYAMSUL HADI sambil mengacungkan jari telunjuk sebelah kanan dan menirukan kalimat yang diucapkan oleh Ust. SYAMSUL HADI, yakni **"SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA**





BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN”.

- Bahwa struktur Halaqoh Anshor Daulah Kebon pedes adalah sebagai berikut: saksi sebagai coordinator, wakil coordinator Den Aris Sekretaris Daris Salam, bidang Fisik/askary adalah Fikri Lutfilah sedangkan terdakwa bidang pendidikan/pengisi kajian
- Bahwa pembentukan halaqoh anshor daulah kebonpedes sekira bulan Desember tahun 2020 setelah saksi bebas menjalani hukuman pidana dalam kasus terorisme, selanjutnya saksi berkomunikasi dengan Ikhwan khwan Daulah Islamiyah wilayah Kebon Pedes diantaranya terdakwa, DEN ARIS MUNANDAR, ILHAM MAULANA, FIKRI LUTFILLAH dengan melaksanakan Sholat berjamaah dan sholat Jumat berjamaah yang biasa kami lakukan di Masjid At Taubah di kampung Cigarung, Kebon Pedes, Sukabumi.
- Selanjutnya awal tahun 2021 Mulai dibentruk Halaqoh Kebon pedes yang tujuannya sebagai wadah untuk melakukan Taklim agar teroganisir dan pada awal pembentukan ditunjuk DEN ARIS MUNANDAR sebagai Koordinator Adapun tugas sebagai koordinator yaitu menyusun agenda kegiatan anshor Daulah kebonpedes seperti kegiatan taklim dan idad. Namun sampai Mei 2021 belum terealisasi kegiatan taklim, pertemuan maupun idad selama DEN ARIS MUNANDAR ditunjuk sebagai koordinator anshor sehingga pada bulan Juni 2021 diadakan pertemuan di rumah ILHAM MAULANA untuk membahas kegiatan anshor Daulah kebonpedes kedepannya. Setelah sholat Isya di masjid Al Ittihad saksi bersama ASEP CIKRUN, ENCEP, AGUS SYAIFULLAH dan MILDAN langsung menuju rumah ILHAM MAULANA. Setibanya dirumah ILHAM MAULANA sudah turut hadir terdakwa, ILHAM MAULANA, FIKRI, DEN ARIS MUNANDAR, RIZAL FIKRI, RESTU, HAMDUN, DARIS SALAM Dalam pertemuan tersebut BAH WIWIH bertanya kepada peserta yang hadir, “Bagaimana kegiatan kedepan dari anshor Daulah kebonpedes?” karena saat DEN ARIS MUNANDAR menjabat sebagai koordinator sementara belum ada agenda rutin dari anshor Daulah kebonpedes yang terlaksana. Setelah itu DEN ARIS MUNANDAR menyampaikan agar Saksi saja yang menjadi koordinator anshor Daulah kebonpedes, namun pada saat itu saksi menolak dan meminta yang lain saja sebagai koordinator, karena tidak ada kesepakatan maka diambil jalan keluar



dengan cara melakukan pengundian dengan kandidat koordinator diantaranya SAKSI, DEN ARIS MUNANDAR dan terdakwa dari pengundian tersebut terpilihlah Saksi sebagai koordinator holaqoh anshor Daulah kebonpedes.

- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya holaqoh anshor Daulah kebonpedes adalah **sebagai wadah tempat berkumpulnya anshor daulah yang memiliki pemahaman yang sama yaitu mendukung adanya Daulah islamiyah/IS untuk menegakan syariat Islam secara kafah.**-----

- Benar bahwa anshor Daulah kebonpedes memiliki program kegiatan dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah dengan melakukan idad/latihan fisik melaksanakan idad beladiri yang akan dipimpin oleh FIKRI alias IKI sebagai bidang keaskaryan dan juga mengadakan taklim taklim yang dilaksanakan di waktu dan tempat yang berbeda dengan pemateri saksi, DEN ARIS MUNANDAR, terdakwa dan HAMDUN.
- Adapun kegiatan taklim atau kajian yang telah dilakukan oleh holaqoh anshor Daulah kebonpedes, diantaranya pada bulan Juni 2021 sampai akhir tahun 2022 setiap hari selasa jam 18.30 sampai 20.00 Wib melaksanakan taklim di rumah HAMDUN di Kp. Lembur Huma, Desa Bojong sawah, Kec. Kbonpedes, Kab. Sukabumi, yang pesertanya adalah anshor Daulah kebonpedes yang tinggal di kampung Lembur Huma dan umurnya masih tergolong muda.

**Pemateri : DEN ARIS MUNANDAR**

- Terdakwa dengan materi tentang tauhid, 10 Pembatalan keislaman yaitu :
  - Syirik, artinya menyekutukan Allah SWT, dengan cara menyembah berhala, tempat keramat, kuburan dll;
  - Murtad, artinya keluar dari agama Islam, dengan cara berbuat kemusyirikan diantaranya Syirik Demokrasi seperti menjadi peserta ataupun terlibat di dalam Pemilu di Indonesia;
  - Tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir;
  - Menganggap bolehnya keluar dari syariat meskipun diamalkan, dengan cara memperolok sunnah;
  - Sihir, yakni ilmu sihir, santet ataupun guna-guna;
  - Mengaku dan mengetahui hal gaib, sebagai contohnya dukun dan peramal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang rela ditaati selain Allah SWT dan dia ridho;
- Bersekutu dengan orang kafir dan memerangi kaum muslimin,
- Menganggap bolehnya tidak berhukum dengan hukum Allah SWT, seperti adanya hukum di Indonesia yang tidak berhukum dengan hukum Islam;
- Tidak mau mempelajari agama secara keseluruhan, artinya tidak mau belajar hukum-hukum Islam dan melalaikan perintah Allah SWT.
- **Syirik Demokrasi;**
- Al Wala Wal Baro: Mualah Sukro dan Kubro;
- Jihad;
- pembahasan mengenai perkembangan daulah Islamiyah
- Buku Al Haqiq (dibahas sejak bulan Juni 2021 sampai awal Februari 2023); Saksi mengisi dengan materi Tahsin Quran.
- Pada bulan Juni 2021 sampai dengan sekitar akhir tahun 2022 setiap hari kamis jam 18.30 wib s.d 20.00 wib melaksanakan taklim di rumah AGUS SYAIFULLAH di Kp. Lembur Huma, Desa Bojong sawah, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, yang pesertanya adalah anshor Daulah kebonpedes yang tinggal di kampung lembur huma dan umurnya sudah tua dengan pemateri terdakwa, Den Aris dengan materi yang sama.
- Pada juni 2021 sampai akhir tahun 2022 setiap hari minggu (kajian mingguan) jam 16.00 Wib sampai 17.30 mengikuti taklim di RQ (Rumah Qur'an) AT TAUBAH yang beralamat di Kp Cigarung, Desa Kebonpedes, Kec Kebonpedes, Kab. Sukabumi engan pemateri terdakwa, Den Aris dengan materi yang sama.
- Sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan September 2023 setiap hari minggu jam 16.00 Wib sampai 17.30 mengikuti taklim di rumah BAH WIWIH Kp. Gunung Batu, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi engan pemateri terdakwa, Den Aris dengan materi yang sama.
- Pada awal tahun 2022 sampai Juli 2023 satu bulan sekali di hari yang tidak menentu mengikuti Dauroh di RQ (Rumah Quran) AT TAUBAH yang beralamat di Kp. Cigarung, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi engan pemateri terdakwa, Den Aris dengan materi yang sama.
- Adapun tujuan dari kegiatan taklim atau kajian yang telah dilakukan oleh holaqoh anshor Daulah kebonpedes adalah sebagai bentuk idad Imani untuk memperkuat iman, akidah dan pemahaman atau ideologi

Halaman 21 dari 64 Hal. Putusan Nomor : 408/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Daulah Islamiyah yang bertujuan untuk menegakkan syariat islam.

- Adapun buku yang menjadi panduan atau padoman dalam pelaksanaan taklim atau kajian yang dilakukan oleh holaqoh anshor Daulah kebonpedes yaitu:
  - Buku Seri materi tauhid yang disampaikan oleh terdakwa.
  - Buku Al Haqiq yang disampaikan oleh terdakwa (sejak bulan Juni 2021 sampai Februari 2023).
  - Buku USHUL TSALASAH yang disampaikan oleh terdakwa (sejak bulan Juni 2021 sampai Februari 2023).
  - Buku AL WAJIBAT yang merupakan buku yang wajib dimiliki oleh seluruh anggota Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes, merupakan ringkasan dari buku Al Haqiq. Buku AL WAJIBAT disampaikan oleh terdakwa sejak Februari 2023 sampai oktober 2023. Bahwa buku AL WAJIBAT tersebut menjadi buku wajib dan harus dihafalkan dan dilakukan penyetoran hapalan buku AL WAJIBAT oleh holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes dan setiap kegiatan dauroh bulanan di RQ AT TAUBAH.
- Adapun alasan dari semua Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes wajib memiliki buku AL WAJIBAT karena itu merupakan salah satu program dari Yayasan TMC yang mana setiap anggota yang tergabung kedalam Yayasan TMC (taklim mutaalim center) wajib memiliki dan menghafal isi dari buku Al Wajibat. Yang mana Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes telah bergabung dengan Yayasan TMC (Taklim Mutaalim Center) maka kami wajib memiliki buku tersebut dan menghafalkannya.
- Bahwa Idad Fisik yang saksi lakukan bersama terdakwa diantaranya :
  - Pada tahun 2014, saksi ikut idad di Gunung Gede Bogor, bersama ikhwan Sukabumi, Ikhwan Bogor, ikhwan Pamulang termasuk terdakwa dengan kegiatan naik gunung serta ada pengibaran bendera Daulah (ISIS) dengan tujuan untuk melatih fisik supaya kuat dan siap seandainya nanti untuk berjihad dan Hijrah ke Suriah.
  - Tahun 2015, saksi mengikut idad di gunung Gede Bogor bersama ikhwan-ikhwan dari Sukabumi, yaitu :terdakwa, Den Aris dll. Dengan kegiatan naik gunung



- Tahun 2017 saksi melakukan idad jalan jauh (dari gunung Batu ke Cilangla Sukabumi) dengan peserta antara lain terdakwa, Den Aris dll.
- Adapun tujuan latihan ('Idad) dan Tausiah adalah untuk meyakinkan dan menguatkan semangat Jihad dan Hijrah ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, karena apabila jihadnya wajib maka persiapan seperti latiham-latihan ('Idad) juga untuk dilaksanakan. Disamping itu untuk membuat fisik kita supaya kuat sewaktu waktu akan melaksanakan amaliyah dan jihad serta harus hijrah ke Suriah maka fisik kita sudah siap dan supaya tidak kaget untuk menghadapi medan yang sebenarnya dan siap dalam menghadapi musuh atau lawan.
- Bahwa pembahasan terkait dengan pemilu tersebut pernah diberikan oleh terdakwa pada saat kegiatan Taklim yang bertempat di rumah Saksi beralamat di Kp. Lembur Huma RT. 02 RW. 12, Desa Bojongsawah, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi adapun yang hadir saksi, Ilham, Rizal Fikri dll berawal ketika terdakwa menjelaskan tentang salah satu BAB materi pada kitab ALHAQOIQ yakni BAB 16 tentang Fitroh. Kemudian AMAK memberikan kembali penjelasan dan pemahaman terkait dengan kesyirikan terhadap demokrasi, yakni dengan memberikan penjelasan terkait dengan **HTIQHOBAT**.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Ihtiqobat tersebut artinya adalah pemilu, bahwa sebagai seorang yang memiliki manhaj daullah, wajib untuk memahami tentang kesyirikan untuk bersinggungan dengan pemilu. Sebab pemilu tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dapat membatalkan keislaman atau dengan kata lain menjadikan kita menjadi seorang yang kafir.
- Pada saat pemberian materi Intiqhiqobat tersebut, AMAK juga memberikan pemahaman terkait dengan halhal yang harus dilakukan guna menjauhkan diri dari kesyirikan dalam Intiqhobat, yakni:
  - Mengikuti pemilu (mencoblos);
  - Menjadi panitia dalam pelaksanaan pemilu;
  - Datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

**3) Saksi Fikri Lutfillah Lbh Alias Lutfi Abdillah Alias Fikri Alias Iki Alias Abu Zalfa Bin Wiwih Suryana :**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP pada saat saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidikan diberikan dengan benar tanpa ada paksaan.
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani masa penahanan dalam proses penyidikan terkait tindak pidana terorisme yang saksi lakukan yakni bergabung dengan organisasi Daullah Islamiah dan saat ini saksi ditahan di Rutan Mako Brimob Cikeas, Bogor.-----
- Bahwa terdakwa merupakan anggota Anshor Daullah wilayah Kebon Pedes yang mendukung kelompok ISIS di Suriah dan pertama kali bertemu dengan terdakwa sekitar tahun 2019 setelah saksi bebas dari penjara yang mana saat itu dilaksanakan kegiatan Kajian yang dilaksanakan di rumah orang tua saksi yang beralamat di Kp. Gunung Batu, RT. 04 RW. 04, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi
- Adapun kegiatan yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa dalam mendukung Daullah Islamiah, antara lain:
  - Sekitar bulan Juli tahun 2021, setelah UJANG RAMDANI bebas dari penjara. Bertempat di Masjid Al-Itihad Saksi bersama dengan terdakwa, DEN ARIS alias ABU MARYAM, FIKRI alias ABU ZALFA, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI melakukan pertemuan pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor daullah Kebonpedes yang mana pertemuan tersebut di lanjutkan di Rumah ILHAM MAULANA yang beralamat di Kp. Lemburhuma Desa BojongSawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi.
  - Sejak tahun 2021 sampai dengan saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi Bersama dengan kelompok Daullah Islamiah wilayah Kebonpedes rutin melaksanakan kegiatan Kajian dan Idad Rutin yang telah dijadwalkan saat dibentuknya Halaqoh Kebonpedes.
  - Pada awal Februari 2023, TMC bertempat di Villa Amirah yang beralamat di Jl. Siliwangi, Cisarua, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat di adakan pertemuan dengan Banner Acara "Ngopi Bareng TMC" yang di hadiri oleh Anshor Daullah Kebun Pedes yakni Saksi, terdakwa, DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU

Halaman 24 dari 64 Hal. Putusan Nomor : 408/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAKIH, RESTU SUPENDI membahas tentang penggunaan buku AL-Wajibat dan Penyampaian Himbaun Jihad Oleh ABU UMAR.

- Pada sekitar bulan Juli tahun 2021, setelah UJANG RAMDANI bebas dari penjara, pada saat kajian di Masjid Al-Itihad mulai dibahas tentang pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor daullah Kebonpedes. Kemudian bertempat di Rumah ILHAM MAULANA yang beralamat di Kp. Lemburhuma Desa BojongSawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi, diadakan pertemuan untuk membentuk Halaqoh tersebut, Adapun yang hadir dalam pembentukan Halaqah antara lain saksi, terdakwa Ujang Ramdani, Den Aris, Restu Supendi, Rizal Fikri, Ilham Maulana dll dalam pertemuan tersebut disepakati nama kelompok adalah Anshor daullah kebonpedes dengan struktur: Koordinator Ujang Ramdani, wakil coordinator Den Aris Sekretaris Daris Salam, bidang Fisik/askary adalah Fikri Lutfilah sedangkan terdakwa bidang pendidikan/pengisi kajian.
- Adapun kegiatan terjadwal dari Halaqoh Anshor Dhaulah Kebonpedes ini antara lain:
  - o Melaksanakan dauroh rutin setiap tanggal 1 hijriah dengan materi dauroh setoran hafalan dan kajian,
  - o Setiap pertemuan dianjurkan untuk membayar infaq Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), apabila tidak mampu seikhlasnya.
  - o **Pelaksanaan pembinaan Bidang Askary Rutin antara lain Idad Tadrip, Idad (futsal) dan Idad Renang, Idad Beladiri, Idad personal dirumah masing (diberikan lembaran untuk pencatatan jasadiyah harian masing-masing jamaah),**
  - o Pada sekitar bulan Oktober 2021 saksi, terdakwa, Ujang Ramdani, Den Aris, Restu Supendi, Rizal Fikri, Ilham Maulana dll bergabung dalam Grup WA "**Halaqoh Muslim United**" yang mana saat itu saksi dimasukkan oleh RESTU SUPENDI dan dijadikan Admin karena saksi merupakan pengurus dari Halaqoh Kebonpedes. Tujuan pembuatan group ini untuk mempermudah sharing Jadwal Kajian, Materi Kajian, penjadwalan kegiatan idad atau latihan Fisik serta UJANG RAMDANI kemudian menyarankan salah satu tata tertibnya adalah tidak boleh share topik atau berita tentang Daullah Islamiyah yang terlalu



sensitive/radikal untuk menghindari banned atau diketahui pihak kepolisian.

- Materi yang diberikan saat Daurrah adalah materi yang ujungnya adalah mendukung penegakan syariat islam secara kaffah atau Daullah namun di berikan secara bertahap. Adapun materi yang saksi pelajari selama bergabung dengan Holaqoh Kebonpedes antara lain Muqarofil Tauhid (Seri Materi Tauhid Karangan Ustad Aman Abdurrahman) yang membahas mengenai:
  - Pembatal keislaman seorang muslim dapat di batalkan apabila melakukan 10 perkara atau yang di sebut **10 pembatal keislaman** yakni:
    - a. Murtad artinya keluar dari tauhid dan keluar dari islam.
    - b. Membenci sunnah rosull. Tidak melaksanakan sunnah rosull yang mana sebagai umat muslim diharuskan menjadikan rosull sebagai suri tauladan.
    - c. Mengolok-olok agama islam yang artinya mengolok-olok kebiasaan dan tata cara beribadah kaum muslim.
    - d. Sihir yakni bersekutu dengan setan atau melakukan perdukunan serta meyakini ucapan dukun.
    - e. Menolong orang kafir memerangi kaum muslim artinya membantu orang kafir memerangi kaum muslim baik secara langsung ataupun melalui biaya.
    - f. Meyakini bolehnya keluar dari syariat islam artinya membolehkan menggunakan aturan selain aturan atau tata cara selain tata cara islam.
    - g. Tidak mau mempelajari dan mengamalkan agama artinya sebagai orang muslim kita harus terus belajar agama islam dan kemudian mengamalkannya apabila tidak maka dapat membatalkan keislaman.
    - h. Tidak mengkafirkan orang kafir artinya tidak menjauhi atau melawan orang kafir dan menganggapnya biasa-biasa saja.
    - i. Syirik yakni menjelaskan mengenai menduakan allah atau meyakini selain allah. Tidak ada “ilah” selain “allah”. Sirik kemudian dibagi 2, yakni ;
      - Syirik Akbar seperti misalnya:Mendatangi dukun,
      - Memohon kepada orang mati seperti mendatangi kuburan wali atau ulama dan berdoa di kuburannya,



j. Menyembelih dengan menyebut nama selain Allah,

- Meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Hal ini juga termasuk hukum demokrasi yang di gunakan Indonesia adalah kesyirikan apabila meyakini dan melaksanakannya sehingga di sebut **syirik demokrasi**.

Syirik Ashgar seperti misalnya:

- Beribadah bukan karena Allah ;
- Bersedekah agar di puji orang.
- Meyakini kebenaran hukum thogut. Bahwa orang-orang yang membuat hukum selain hukum Allah di sebut Thogut atau orang yang melampaui batas contohnya adalah pemerintah yang membuat hukum demokrasi. Dan apabila hukum yang dibuat oleh thogut tersebut yakni demokrasi di Yakini dan di laksanakan maka akan membuat batal keislamannya.
- Kufur kepada Thogut yakni meninggalkan dan membenci segala bentuk peribadahan kepada selain ALLAH. Adapun macam-macam thogut di antaranya adalah Hakim atau penguasa yang menerapkan hukum selain hukum Allah.
- Kitab AL-Urwah AL-Usqoq (yang berisi tentang Ikatan yang paling kuat yang ada dalam AL-Wala Wal Baro) yakni menjelaskan tentang berlepas diri dari segala aturan selain aturan Allah (Bara/baro) dan menjelaskan mengenai Loyalitas dan totalitas kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama serta yang berkaitan dengan sesama kaum muslimin. Yang pada intinya adalah mencintai sesama muslim dan memutuskan hubungan dengan kaum musrrikin.
- Dalam Halaqoh Anshor Daulah Kebon pedes terdakwa merupakan bidang Pendidikan yang bertanggung jawab untuk memberikan materi kajian kepada Anshor Daulah Kebon pedes. Adapun buku atau kitab yang menjadi pedoman atau panduan yang digunakan oleh terdakwa dalam memberikan materi adalah Kitab Al-Haqoiq dan Kitab Al-Wajibat.
- Adapun beberapa kegiatan Fisik yang sudah saksi lakukan Bersama dengan kelompok Daullah Islamiah Kebonpedes termasuk terdakwa dimana saksi selaku bidang Askari antara lain:

#### **IDAD Berenang.**

Kegiatan berenang dilaksanakan setiap 1 kali dalam sebulan atau paling tidak setiap 2-3 bulan sekali, mulai dari tahun **2022** sampai sekitar bulan Mei tahun **2023**.



**IDAD Fustal**

Idad Futsal mulai dilaksanakan sejak terbentuknya Halaqoh Muslim United awal **tahun 2022-Tahun 2023** (sebelum di tangkap). Yang dilaksanakan di Lapangan BBS Kp. Babakan Sempur Desa Cipurut setiap 1 kali dalam seminggu sampai dengan saat saksi ditangkap aparat kepolisian. Yang dilaksanakan oleh Saksi Bersama terdakwa, DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, dkk.

**IDAD Beladiri**

Salah satu program / kegiatan rutin dari Anshor Daullah Kebon Pedes adalah Beladiri sejak Oktober 2021 sampai dengan bulan Juli 2023 yang dilaksanakan setiap 1 kali dalam seminggu yang mana saksi selaku pelatih dalam kegiatan Idad beladiri tersebut. Materi Beladiri Wushu Sanda (beladiri Wushu pertempuran bukan seni):

Pemanasan (lari di tempat Jumping jack, Scot Jump, Push-Up, Sit-Up),

Kuda-Kuda, Cara memukul,

Cara Bantingan, dll. **IDAD Tadrip**

- Pada tahun 2021, bertempat di Kebon Teh Goalpara Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi Saksi, DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, terdakwa, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, Dkk. Dengan kegiatan:
- 1. Latihan Penyusupan, Tiarap dan Merayap,
- Latihan Beladiri penyeragaman,
- Latihan Kerjasama tim Dibagi menjadi 2 kelompok untuk Syal / bendera dari masing-masing Tim.

**Idad Berkuda.**

- Pada tahun Pada bulan September 2023, Ketika selesai melaksanakan sholat subuh UJANG RAMDANI menyampaikan untuk melaksanakan kegiatan berkuda ditempat pak SUBUR yang berada lapangan Desa Gandoang Cileungsi. Kegiatan berkuda tersebut dilaksanakan oleh: terdakwa, Ujang Ramdani, Den Aris, Fikri, Restu, Ilham Maulana dll.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Jamaah Anshor Daullah / kelompok ISIS merupakan salah satu organisasi terlarang di Indonesia sesuai dengan Putusan Pengadilan Jakarta selatan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.





4) **Saksi Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam.**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP pada saat saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidikan diberikan dengan benar tanpa ada paksaan.
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani masa penahanan dalam proses penyidikan terkait tindak pidana terorisme yang saksi lakukan yakni bergabung dengan organisasi Daullah Islamiah dan saat ini saksi ditahan di Rutan Mako Brimob Cikeas, Bogor.
- Bahwa terdakwa merupakan anggota Anshor Daullah wilayah Kebon Pedes yang mendukung kelompok ISIS di Suriah.
- Bahwa terdakwa merupakan pendukung Dhaulah Islamiyah dan telah melakukan baiat sebagai bentuk pengakuan dan dukungan terhadap Dhaulah Islamiyah, adapun baiat tersebut dilakukan pada saat tergabung dengan Organisasi GARIS yang berpusat di Cianjur, yang mana baiat tersebut dilakukan di Bundaran HI dan Kampus UIN Jakarta secara massal. Baiat tersebut dipimpin oleh Ust. SYAMSUL HADI dengan cara, para peserta berdiri berhadapan dengan Ust. SYAMSUL HADI sambil mengacungkan jari telunjuk sebelah kanan dan menirukan kalimat yang diucapkan oleh Ust. SYAMSUL HADI, yakni **"SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAYA ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN"**.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tergabung dengan Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes. Adapun struktur dari Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes adalah sebagai berikut: Koordinator Ujang Ramdani, wakil coordinator Den Aris Sekretaris Daris Salam, bidang Fisik/askary adalah Fikri Lutfilah sedangkan terdakwa bidang pendidikan/pengisi kajian.



- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya halaqoh anshor Daulah kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI adalah **sebagai wadah tempat berkumpulnya anshor daulah yang memiliki pemahaman yang sama yaitu mendukung adanya Daulah islamiyah/IS untuk menegakan syariat Islam secara kafah.**
- Bahwa anshor Daulah kebonpedes memiliki program kegiatan dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah dengan perencanaan program sebagai berikut melakukan idad fisik dan taklim.
- Kegiatan taklim atau kajian yang telah dilakukan oleh halaqoh anshor Daulah kebonpedes, diantaranya:
- Sekitar bulan Juli tahun 2021, setelah UJANG RAMDANI bebas dari penjara. Bertempat di Masjid Al-Itihad Saksi bersama dengan terdakwa, FIKRI alias ABU ZALFA, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI melakukan pertemuan pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor daullah Kebonpedes yang mana pertemuan tersebut di lanjutkan di Rumah ILHAM MAULANA yang beralamat di Kp. Lemburhuma Desa BojongSawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi.
- Sejak tahun 2021 sampai dengan saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi Bersama dengan kelompok Daullah Islamiah wilayah Kebonpedes rutin melaksanakan kegiatan Kajian dan Idad Rutin yang telah dijadwalkan saat dibentuknya Halaqoh Kebonpedes.
- Pada awal Februari 2023, TMC bertempat di Villa Amirah yang beralamat di Jl. Siliwangi, Cisarua, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat di adakan pertemuan dengan Banner Acara “Ngopi Bareng TMC” yang di hadiri oleh Anshor Daullah Kebun Pedes yakni Saksi, terdakwa, Rizal DARIS SALAM alias ABU FAKIH, RESTU SUPENDI membahas tentang penggunaan buku AL-Wajibat dan Penyampaian Himbaun Jihad Oleh ABU UMAR.
- Pada sekitar bulan Juli tahun 2021, setelah UJANG RAMDANI bebas dari penjara, pada saat kajian di Masjid Al-Itihad mulai dibahas tentang pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor daullah Kebonpedes. Kemudian bertempat di Rumah ILHAM MAULANA yang beralamat di Kp. Lemburhuma Desa BojongSawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi, diadakan pertemuan untuk membentuk Halaqoh tersebut, Adapun yang hadir dalam



pembentukan Halaqah antara lain saksi, terdakwa Ujang Ramdani, Den Aris, Restu Supendi, Rizal Fikri, Ilham Maulana dll dalam pertemuan tersebut disepakati nama kelompok adalah Anshor daullah kebonpedes dengan struktur: Koordinator Ujang Ramdani, wakil coordinator Den Aris Sekretaris Daris Salam, bidang Fisik/askary adalah Fikri Lutfilah sedangkan terdakwa bidang pendidikan/pengisi kajian.

- Adapun tujuan dari kegiatan taklim atau kajian yang telah dilakukan oleh holaqoh anshor Daulah kebonpedes adalah sebagai bentuk idad Imani untuk memperkuat iman, akidah dan pemahaman atau ideologi tentang Daulah Islamiyah yang bertujuan untuk menegakkan syareat islam.
- Bahwa buku yang menjadi panduan atau padoman dalam pelaksanaan taklim atau kajian yang dilakukan oleh holaqoh anshor Daulah kebonpedes yaitu:
  - Buku Seri materi tauhid yang disampaikan oleh **AHMAD HIDAYAT alias AMAK**.
  - Buku Al Haqiq yang disampaikan oleh **AHMAD HIDAYAT alias AMAK** (sejak bulan Juni 2021 sampai Februari 2023).
  - Buku USHUL TSALASAH yang disampaikan oleh **AHMAD HIDAYAT alias AMAK** (sejak bulan Juni 2021 sampai Februari 2023).
  - Buku AL WAJIBAT yang merupakan buku yang wajib dimiliki oleh seluruh anggota Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes, merupakan ringkasan dari buku Al Haqiq. Buku AL WAJIBAT disampaikan oleh **AHMAD HIDAYAT alias AMAK** sejak Februari 2023 sampai oktober 2023. Bahwa buku AL WAJIBAT tersebut menjadi buku wajib dan harus dihafalkan dan dilakukan peneyetoran hapalan buku AL WAJIBAT oleh holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes dan setiap kegiatan dauroh bulanan di RQ AT TAUBAH.
- Alasan dari semua Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes wajib memiliki buku AL WAJIBAT karena itu merupakan salah satu program dari Yayasan TMC yang mana setiap anggota yang tergabung kedalam Yayasan TMC (taklim mutaalim center) wajib memiliki dan menghafal isi dari buku Al Wajibat. Yang mana Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes telah bergabung dengan Yayasan TMC (Taklim Mutaalim Center) maka kami wajib memiliki buku tersebut dan menghafalkannya.
- Kegiatan idad fisik yang telah dilakukan oleh holaqoh anshor Daulah kebonpedes, diantaranya:



#### **PEMBERIAN TEORI TENTANG KEASKARYAN**

Pada pertengahan tahun 2021 tepatnya di minggu ketiga di rumah UJANGRAMDANI Kp. Lemburhuma, RT 002 RW 012 Desa Bojongsawah, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, FIKRI alias IKI memberikan pembelajaran teori tentang keasykarian yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan di bulan yang berbeda kepada anggota anshor Daulah kebonpedes yang tinggal di kampung lembur Huma diantaranya saksi, terdakwa, RIZAL FIKRI, UJANG RAMDANI, MILDAN alias IDAN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, IING SOLIHIN, AGUS SYAIFULLAH, ASEP alias AGED, ASEP CIKRUN, HAMDUN dan DEDE RAHMAT, dengan materi:

- Cara membaca peta lapangan;
- Teori beladiri praktis;
- Titik-titik kelemahan pada manusia;

Dalam kesempatan tersebut FIKRI alias IKI juga memerintahkan kepada seluruh Holoqoh Anshor Daulah Kebonpedes untuk melaksanakan kegiatan l'dad secara mandiri dengan melakukan kegiatan seperti : pus up, sit, up, jumping jak, dan lari, yang pelaksanaanya harus dilaporkan pada setiap sepekan sekali pada saat taklim mingguan.

#### **MELAKSANAKAN IDAD MANDIRI**

Sekitar pertengahan tahun 2021 di rumah saksi Kp. Lembur Huma RT 01 RW 12 Desa Bojongsawah, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, saksi telah melaksanakan idad mandiri dengan cara melaksanakan Push Up, Sit Up, Squad Jump, lari dan jumping jack.

#### **IDAD BELADIRI WUSHU SANDA DIPIMPIN OLEH FIKRI ALIAS IKI**

Pada minggu ketiga bulan Juli 2021 di hari rabu sekitar jam 20.00 Wib s/d 22.00 Wib di Rumah UJANG RAMDANI Kp. Lemburhuma, RT 002 RW 012 Desa Bojongsawah, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, saksi mengikuti kegiatan idad berupa latihan beladiri yang diajarkan oleh FIKRI alias IKI selaku bidang keaskaryan. Pada saat itu yang hadir adalah anggota anshor Daulah kebonpedes yang tinggal di kampung lembur Huma diantaranya saksi, terdakwa, RIZAL FIKRI, UJANG RAMDANI, MILDAN alias IDAN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, IING SOLIHIN, AGUS SYAIFULLAH, ASEP alias AGED, ASEP CIKRUN, HAMDUN dan DEDE RAHMAT. Materi dan kegiatan praktek yang disampaikan oleh FIKRI alias IKI yaitu:



- Pemanasan dengan cara melakukan senam ringan;
- Teknik memukul;
- Teknik menendang;
- Teknik menangkis pukulan;
- Teknik cara melumpuhkan lawan;
- Belajar membaca Peta dengan menggunakan HP milik FIKRI (Saksi terima sebanyak 2 kali pada bulan Juli 2021 dan Agustus 2021);

Dalam pelaksanaan praktek Teknik memukul, menendang, menangkis pukulan, cara melumpuhkan lawan dilakukan secara berpasangan yangmana saat itu saksi dipasang dengan UJANG RAMDANI.

Bahwa kegiatan beladiri yang dilaksanakan di Rumah UJANG RAMDANI Kp. Lemburhuma, RT 002 RW 012 Desa Bojongsawah, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi, dan dihadiri oleh anshor Daulah kebonpedes yang tinggal di kampung lembur huma diantaranya saksi, terdakwa, RIZAL FIKRI, UJANG RAMDANI, MILDAN alias IDAN, ILHAM MAULANA alias ILHAM, IING SOLIHIN, AGUS SYAIFULLAH, ASEP alias AGED, ASEP CIKRUN, HAMDUN dan DEDE RAHMAD dilaksanakan setiap minggu ketiga diakhir bulan.

#### **IDAD FUTSAL**

Pada hari jumat masih di bulan Juli 2021 jam 09.00 s.d 10.00 Wib bertempat di BBS (Babakan Sempur) yang beralamat di Jalan Gandasoli, Cipurut Cireunghas, Sukabumi Regency, Kab. Sukabumi

#### **TADRIB ASKARY DI KEBUN TEH GOALPARA**

Sekitar Oktober atau November 2021, UJANG RAMDANI memberitahukan bahwa FIKRI alias IKI akan melaksanakan kegiatan idad ke area kebun teh Goalpara yang beralamat di Kec. Sukaraja, Kab. Sukabumi, yang wajib diikuti oleh holaqoh Anshor Daulah kebonpedes.

#### **IDAD BERENANG**

Sekitar akhir tahun 2022 Holaqoh Anshor Daulah kebonpedes melakukan

idad berenang yang dilakukan di kolam renang OVIS WATERBOOM yang beralamat di Jalan Selakaso Raya No. 53, Cibeureum, Babakan, Kec. Cibeureum, Kab. Sukabumi.

#### **IDAD BERKUDA**

Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 setelah selesai melaksanakan Sholat Subuh di Masjid Al Itihad, UJANG RAMDANI





memberitahukan akan melaksanakan idad berkuda di tempat PAK SUBUR yang berada di Mekarsari Cilengsi Bogor.

- Idad fisik yang telah dilakukan oleh Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes bertujuan untuk mempersiapkan diri baik secara jasmani atau fisik dan mental dengan tujuan berjihad di jalan Allah serta mendukung perjuangan Daulah Islamiyah dalam menegakan syareat islam.
- Bahwa syarat untuk menjadi pendukung Daulah Islamiyah/IS yaitu harus memiliki pemahaman yang sama dengan Daulah Islamiyah/IS, mendukung setiap perjuangan daulah Islamiyah dan mujahidin diseluruh dunia yang memperjuangkan tegaknya negara yang ber hukum Islam. Melaksanakan baiat kepada pimpinan Daulah Islamiyah sebagai bentuk pengakuan dan dukungan serta mempersiapkan diri baik secara keimanan/keyakinan dengan cara mengikuti kajian-kajian tentang Daulah Islamiyah dan mempersiapkan diri secara fisik agar memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan jihad fisabilillah apabila ada seruan atau perintah dari Daulah Islamiyah. Bahwa saksi mengetahui bahwa Jamaah Anshor Daullah / kelompok ISIS merupakan salah satu organisasi terlarang di Indonesia sesuai dengan Putusan Pengadilan Jakarta selatan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

## 5) Saksi **Ilham Maulana ALIAS Ilham Bin Ahmad Syuhada** :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP pada saat saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani proses hukum (penyidikan) terkait tindak pidana terorisme yang saksi lakukan yakni telah bermufakat dengan anshor Daulah kebon pedes dan telah melakukan beberapa persiapan menegakan Syareat Islam Saat ini saksi ditahan di Cabang Rutan Mako Brimob Cikeas Bogor sejak tanggal 16 November 2023.
- Bahwa sekira tahun 2019, saksi bersama dengan terdakwa pernah melakukan kegiatan tadrib yang dilakukan di Bukit Sabak, desa cemplak, kec. Sukalarang Cimangkok, Saksi dan terdakwa merupakan Anshor daullah, yang tergabung dengan Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes



sejak sekira pertengahan tahun 2021. Dan terdakwa selaku murobi di bidang Pendidikan pada khalaqoh kebon pedes.

➤ Bahwa khalaqoh kebon pedes dibentuk pada sekira pertengahan tahun 2021. dengan struktur: Koordinator Ujang Ramdani, wakil coordinator Den Aris Sekretaris Daris Salam, bidang Fisik/askary adalah Fikri Lutfilah sedangkan terdakwa bidang pendidikan/pengisi kajian.

➤ Tujuan dibentuknya khalaqoh kebon pedes adalah membentuk kelompok yang terdiri dari ikhwan-ikhwan anshor daullah yang dipersiapkan untuk melakukan jihad di Indonesia menegakkan syariat islam secara kaffah sebagaimana visi dan misi dari ISIS.

➤ Jihad adalah berperang untuk membunuh orang-orang kafir yang menghalang-halangi tegaknya syariat islam secara kaffah.

➤ Bahwa khalaqoh kebon pedes sudah melakukan persiapan-persiapan untuk mewujudkan keinginan jihad dengan melakukan yakni:

**IDAD Imani.** Mulai dari tahun 2017, Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Masjid Al-Itihad dan dirumah masing-masing Anshor Daullah Kebonpedes. Saksi Bersama dengan RESTU SUPENDI (Kap), DEN ARIS alias ABU MARYAM, FIKRI alias ABU ZALFA, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, dkk melaksanakan kajian yang berikan oleh AMAK;

**IDAD jasadyah/fisik** dengan telah melakukan beberapa kegiatan Latihan fisik diantaranya: berenang, futsal, beladiri, tadrif dan berkuda.

- Adapun kegiatan terjadwal dari Halaqoh Anshor Dhaulah Kebonpedes ini antara lain:

- Melaksanakan dauroh rutin setiap tanggal 1 hijriah dengan materi dauroh setoran hafalan dan kajian,-----

- Setiap pertemuan dianjurkan untuk membayar infaq Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), apabila tidak mampu seikhlasnya. Setiap bulan dana yang didapatkan sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

- Pelaksanaan pembinaan Bidang Askary Rutin antara lain Idad Tadrif, Idad (futsal) dan Idad Renang, Idad Beladiri, Idad personal dirumah masing (diberikan lembaran untuk pencatatan jasadiyah harian masing-masing jamaah),-----



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Jamaah Anshor Daullah / kelompok ISIS merupakan salah satu organisasi terlarang di Indonesia sesuai dengan Putusan Pengadilan Jakarta selatan. ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

**6) Saksi Restu Supendi ALIAS Restu Bin Deni :**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP pada saat saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani masa penahanan dalam proses penyidikan terkait tindak pidana terorisme yang saksi lakukan yakni bergabung dengan organisasi Daullah Islamiah dan saat ini saksi ditahan di Rutan Mako Brimob Cikeas, Bogor.
- Bahwa saksi mmengenal terdakwa yang merupakan anggota Anshor Daullah wilayah Kebon Pedes.Saksi bertemu dan mengenal terdakwa pada sekitar pertengahan tahun 2019 saat saksi mengikuti Kajian Daullah di masjid Nurul Yaqin (disebut Masjid Mujahidin oleh Anshor Daullah Kebonpedes) yang beralamat di Kp. Gunung Batu, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes dimana saat itu terdakwa memberikan materi.
- Adapun kegiatan yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa dalam Daullah Islamiah, antara lain:
  - Pada bulan Oktober tahun 2020, saksi bersama dengan DEN ARIS MUNANDAR,terdakwa, RIZAL FIKRI (Kap), mengadakan pertemuan di rumah milik AHMAD IMRON yang beralamat di Jl. Cimuncang, Desa Pasir Halang, Kec. Sukaraja untuk membahas tentang rencana pembentukan *Holaqoh Kebon Pedes* dan penunjukan DEN ARIS MUNANDAR (Kap) sebagai pemimpin *Holaqoh Kebon Pedes*.-----
  - Pada sekitar bulan Juli tahun 2021, setelah UJANG RAMDANI bebas dari penjara. Bertempat di Masjid Al-Ijtihad Saksi Bersama dengan terdakwa , DEN ARIS alias ABU MARYAM, FIKRI alias ABU ZALFA, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI, ILHAM MAULANA, DARIS SALAM dan HAMDUN melakukan pertemuan pembentukan kelompok *Halaqoh* yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor daullah Kebonpedes yang mana pertemuan tersebut di



lanjutkan di Rumah ILHAM MAULANA yang beralamat di Kp. Lemburhuma Desa BojongSawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi.-----

- Setelah pembentukan Halaqoh Kebon Pedes saksi Bersama dengan AMAK rutin mengajar di RQ At-Taubah yang beralamat di Kp. Cigarung, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes dan RQ Al-Furqon yang beralamat di Kp. Gunung Batu, Rt. 04 Rw. 04 Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes. Kedua RQ tersebut milik AMAK dan RIDWAN alias IWAN. RQ tersebut mengajar mayoritas anak – anak dari para Ikhwan yang ada di Halaqoh Kebonpedes.
- Sejak tahun 2021 sampai dengan saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi Bersama dengan kelompok Daullah Islamiah wilayah Kebonpedes rutin melaksanakan kegiatan Kajian dan Idad Rutin yang telah dijadwalkan saat dibentuknya Halaqoh Kebonpedes.
- Pada awal Februari 2023, TMC bertempat di Villa Amirah yang beralamat di Jl. Siliwangi, Cisarua, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat di adakan pertemuan dengan Banner Acara “Ngopi Bareng TMC” yang di hadiri oleh Anshor Daullah Kebun Pedes yakni Saksi, AMAK, DEN ARIS alias ABU MARYAM, DARIS SALAM alias ABU FAKIH, RESTU SUPENDI membahas tentang penggunaan buku AL-Wajibat dan Penyampaian Himbaun Jihad Oleh ABU UMAR.-----
- Pada bulan September 2020, saksi bersama dengan DEN ARIS MUNANDAR (Kap), AHMAD HIDAYAT (Kap), RIZAL FIKRI (Kap),ILHAM MAULANA (Kap), ASEP AJO, HAMDUN, RIDWAN alias IWAN, DARIS, BURHAN, ENCEP, ISEP, MILDAN diajak oleh MBAH WIWIH untuk mengikuti kajian di rumah AHMAD IMRON yang berada di Kp. Cimuncang Desa Pasir Halang Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi. Kajian tersebut dipimpin oleh AHMAD HIDAYAT alias AMAK (Kap), dengan materi pembahasan tentang pentingnya melakukan kagiatan secara berjamaah dan segala kegiatan yang dilakukan secara berjamaah harus dipimpin oleh satu orang yang disebut Amir ataupun yang dituakan.

Setelah selesai melakukan kajian, MBAH WIWIH menyampaikan bahwa ada dua kelompok kajian Daulah yang ada di Kec. Kebon pedes, untuk itu MBAH WIWIH berkeinginan untuk mempersatukan atau menggabungkan kedua kelompok kajian tersebut. MBAH WIWIH menanyakan kepada para peserta yang hadir, siapa yang



akan dituakan dalam memimpin kedua kelompok kajian yang berada di Kebon pedes tersebut. Lalu atas kesepakatan bersama yang saat itu sebagai pemimpin acara menunjuk DEN ARIS MUNANDAR (Kap) untuk menjadi ketua atau kordinator Halaqoh atau kelompok kajian Anshor Daulah yang berada di Kebon pedes. Namun DEN ARIS MUNANDAR (Kap) menyampaikan bahwa dirinya belum sanggup untuk menjadi ketua atau kordinator Halaqoh Anshor Daulah yang berada di Kebonpedes karena saat itu DEN ARIS MUNANDAR (Kap) baru bebas dari penjara. Dengan demikian rencana pembentukan Halaqoh atau kelompok kajian yang diinisiasi oleh MBAH WIWIH belum terlaksana.

- Pada sekitar bulan Juli tahun 2021, setelah UJANG RAMDANI bebas dari penjara, pada saat kajian di Masjid Al-Itihad mulai dibahas tentang pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor daullah Kebonpedes. Kemudian bertempat di Rumah ILHAM MAULANA yang beralamat di Kp. Lemburhuma Desa BojongSawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi, diadakan pertemuan untuk membentuk Halaqoh tersebut, Dari pertemuan tersebut disepakati nama kelompok adalah Anshor daullah kebonpedes dengan struktur Koordinator Ujang Ramdani, wakil coordinator Den Aris Sekretaris Daris Salam, bidang Fisik/askary adalah Fikri Lutfilah sedangkan terdakwa bidang pendidikan/pengisi kajian.
- Adapun kegiatan terjadwal dari Halaqoh Anshor Dhaulah Kebonpedes ini antara lain:
  - Melaksanakan dauroh rutin setiap tanggal 1 hijriah dengan materi dauroh setoran hafalan dan kajian,
  - Setiap pertemuan dianjurkan untuk membayar infaq Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), apabila tidak mampu seikhlasnya.-----
  - **Pelaksanaan pembinaan Bidang Askary Rutin antara lain Idad Tadrip, Idad (futsal) dan Idad Renang, Idad Beladiri, Idad personal dirumah masing (diberikan lembaran untuk pencatatan jasadiyah harian masing-masing jamaah),**
  - Materi dalam kajian tersebut disampaikan terdakwa , DEN ARIS MUNANDAR (Kap), HAMDUN dan UJANG RAMDANI, adapun pembagian dari pemberian materi sebagai berikut:





**o Terdakwa :**

1. Al Haqoiq;
2. ukhoror Fit Tauhid;
3. Wajibat.
4. olaqoh Kebonpedes memiliki program kegiatan Idad yang dipimpin oleh FIKRI LUTFILLAH alias FIKRI, adapun kegiatan yang kami laksanakan antara lain: *Pelaksanaan pembinaan Bidang Askary Rutin antara lain Idad Tadrip, Idad (futsal) dan Idad Renang, Idad Beladiri, Idad personal di rumah masing (diberikan lembar untuk pencatatan jasadiah harian masing-masing jamaah),*

- Saksi mengetahui organisasi Daullah Islamiah / ISIS merupakan salah satu organisasi terlarang di Indonesia sesuai dengan Putusan Pengadilan Jakarta selatan.

**- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.**

Menimbang bahwa selain saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) unit handphone LG warna hitam;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna Hijau;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12C warna Hitam;
- 4) 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 5) 1 (satu) bilah pisau;
- 6) 1 (satu) pasang sepatu Futsal warna Hijau;
- 7) 1 (satu) buah buku berjudul "SURAT TERBUKA UNTUK UMAT ISLAM";
- 8) 1 (satu) buah buku berjudul "YA. MEREKA MEMANG THOGUT" karangan AMAN ABDURAHMAN;
- 9) 1 (satu) buah buku berjudul "SYARAT-SYARAT LAA ILAHA ILALAH";
- 10) 1 (satu) buah buku berjudul "MUTIARA DIBALIK PENJARA";
- 11) 1 (satu) buah buku Catatan dengan sampul berwarna Coklat;
- 12) 1 (satu) buah buku berjudul "MASAILU AL-JAHILIYYATI";
- 13) 1 (satu) buah buku berjudul "AQIDAH PARA NABI DAN RASUL";
- 14) 1 (satu) buah buku berjudul "ANSHARUT TAUHID";
- 15) 1 (satu) buah buku berjudul "AYATURRAHMAN FIE JIHAD SURIAH";
- 16) 1 (satu) buah buku berjudul "MANHAJ HIDUP";
- 17) 1 (satu) buah buku berjudul "AMNIYAH MUJAHID" dengan sampul berwarna biru;



- 18) 1 (buah) buku berjudul " KUMPULAN FATWA TAUHID" dari mimbar Tauhid dan Jihad;
- 19) 1 (satu) buah buku berjudul "SYARAH MUQORROR FIT TAUHID";
- 20) 1 (satu) buah buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH";
- 21) 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul "MUTIARA DIBALIK PENJARA";
- 22) 1 (satu) buah buku berjudul "WIRID MUJAHID";
- 23) 2 (dua) buah buku berjudul "SERUAN TAUHID DIBAWAH ANCAMAN MATI" yang ditulis oleh ABU BAKAR BAASYIR;
- 24) 1 (satu) buah buku berjudul "GENERASI GHURABA";
- 25) 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul "MINHAJUL HAYAH (MANHAJ HIDUP WAHABI)";
- 26) 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul "SEBUAH PERANG YANG AKAN MENGAKHIRI SEMUA PEPERANGAN";
- 27) 1 (satu) bundel Foto Copy tentang penjelasan AL-WAJIBAT dengan sampul berwarna Hijau;
- 28) 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul AL-USHUL ATS-TSALATSAH;
- 29) 1 (satu) bundel Foto Copy Kitab "Al- Haqiq";
- 30) 1 (satu) bundel Foto Copy bertuliskan "LAA ILLAHA ILALLAH" yang ditulis oleh ABU BAKAR BAASYIR (SERI MATERI TAUHID);
- 31) 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul berwarna coklat;
- 32) 1 (satu) buah buku berjudul "SIAPA ULIL AMRI?";
- 33) 1 (satu) buah buku berjudul " AL-USHUL ATS-TSALATSAH jilid 2";
- 34) 1 (satu) buah buku berjudul AL-USHUL ATS-TSALATSAH";
- 35) 1 (satu) buah kitab AL-WAJIBAT;
- 36) 1 (satu) buah binder berwarna merah;
- 37) 1 (satu) bundel kertas berisi AMAL YAUMI DAN RIADHOH;
- 38) 1 (satu) bundel Foto Copy MUQORO FIT TAUHID berwarna biru.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Nopember 2023 di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasir Halang Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2014 terdakwa bergabung dengan organisasi GARIS (Gerakan Reformis Islam) yang berpusat di Cianjur dibawah pimpinan H. ENCEP HERMAWAN. Saat bergabung dengan GARIS tersebut terdakwa mulai mengenal Daulah Islamiyah hingga pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa memutuskan untuk melakukan Baiat kepada pimpinan atau Amirul Mukminin Kelompok ISIS (Islamic State Of Iraq and Syria) yaitu ABU BAKAR AL-BAGHDADI di Suriah sebagai bentuk dukungan dan pengakuan terhadap Daulah Islamiyah yang dilakukan terdakwa di Bundaran HI saat itu terdakwa mengikuti baiat masal yang dilakukan ditempat tersebut, sehingga sejak saat itu terdakwa menjadi anggota Jamaah Anshor Daulah;
- Bahwa setelah mengikuti baiat massal di HI Jakarta Pusat terdakwa rutin mengikuti kajian yang dilakukan di Markas GARIS maupun di masjid Al Ihtihat untuk mendapat materi Daulah guna memperdalam pemahaman Daullah dalam diri terdakwa.
- Bahwa selain itu pada tahun 2015 terdakwa yang masih tergabung didalam GARIS mengikuti latihan fisik atau idad yang dilaksanakan selama 3 hari 2 malam yang Koordinir oleh MANG DIDI didaerah Cibadak bersama sama antara lain dengan fikri lutfillah lbh alias lutfi abdillah alias fikri alias iki alias abu zalfa bin wiwih suryana, Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam dengan kegiatan jalan dari Cibadak hingga ke Pelabuhan Ratu.
- Bahwa kemudian sekitar bulan April tahun 2018 bertempat di Villa Orcid Puncak Bogor, terdakwa bersama dengan Anshor Dhaulah Sukabumi dan Cianjur mengikuti dauroh selama dua hari satu malam. Dauroh tersebut dipimpin oleh DINDIN SAMSUDIN dan SYAMSUL HADI, Dhauroh tersebut diikuti oleh Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam dengan Ujang Ramdani.
- Bahwa Setelah selesai mengikuti kajian dilakukan pembaruan baiat yang dipimpin oleh SYAMSUL HADI dengan cara, para peserta berdiri berhadapan dengan SYAMSUL HADI sambil mengacungkan jari telunjuk sebelah kanan SYAMSUL HADI membacakan kalimat Bait yang kemudian diikuti atau ditirukan oleh semua peserta, Adapun kalimat baiat yang diucapkan adalah:

Halaman 41 dari 64 Hal. Putusan Nomor : 408/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



o "SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ **ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI** UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN".

- Bahwa terdakwa mengetahui konsekwensi melaksanakan bai'at yaitu :
  - Harus taat dan patuh terhadap perintah ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Amir Daulah Islamiah / kelompok ISIS di Suriah;
  - Hijrah untuk berperang dalam Penegakan Khilafah Islamiah di negara-negara yang terdapat kekuasaan Daulah Islamiah seperti Syam dan Iraq';
- Apabila belum mampu untuk Hijrah maka dianjurkan untuk berjihad ditempat masing-masing termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2018 terdakwa mengetahui ada Kejadian di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, yang mana di Mako Brimob terjadi kerusuhan antara Ikhwan (tahanan tindak Pidana Terorisme) dengan aparat kepolisian. Dimana para Ikhwan (tahanan) berhasil keluar dari dalam sel dengan cara mendobrak dan membobol pintu sel tahanan. Kemudian para Ikhwan (tahanan) berhasil membobol Gudang barang bukti dan menguasai sel tahanan. Dengan berbekal senjata yang ada para Ikhwan (tahanan) menyerang dan membunuh beberapa aparat kepolisian yang berada di ruang pemeriksaan dengan cara ditembak dan disembelih. Ikhwan (tahanan) melakukan share video melalui media sosial yang berisi situasi mako Brimob dan menghimbau para pendukung Daulah untuk datang dan membantu para Ikhwan (tahanan) untuk melawan aparat kepolisian, saat itu terdakwa tidak langsung berangkat ke Mako Brimob namun terdakwa terus memantau berita tentang Mako Brimob melalui media sosial.
- Bahwa kemudian terdakwa membahas kerusuhan di Mako Brimob tersebut bersama dengan Ikhwan Anshor Daullah Kebon pedes di Masjid Al-Ihtihat, Adapun pembahasan yang dilakukan antara lain
  - Mendoakan para Ikhwan (tahanan) yang berada dalam Mako
  - Menunggu kabar dari Ikhwan yang berada di wilayah Jabodetabek;



- Yang diikuti terdakwa, Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam dengan Ujang Ramdani ;
- Bahwa Pasca tertangkapnya DEN ARIS MUNANDAR dan UJANG RAMDANI pada bulan Juli 2018 kegiatan Anshor Daulah yang berada di Kebon pedes dikurangi atau vacum, namun demikian tetap melakukan kegiatan dengan lebih meningkatkan Amniah (peningkatan secara iman).
- Bahwa untuk meningkatkan kemampuan fisiknya lalu pada sekitar awal tahun 2019 terdakwa melakukan idad mandiri berupa melempar pisau bertempat di pinggir Sungai yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa dengan target pohon-pohon yang terdapat disekitar Sungai, idad melempar pisau tersebut terdakwa lakukan seorang diri menggunakan pisau lempar yang terdakwa peroleh dari HAMDUN sebelumnya.
- Bahwa Untuk mengumpulkan dan mengaktifkan kembali Anshor Daullah yang telah tidak ada kegiatannya setelah tertangkapnya UJANG RAMDANI dan DEN ARIS MUNANDAR maka pada sekitar bulan Oktober 2020 setelah bebas/keluarnya DEN ARIS dari Penjara, MBAH WIWIH memiliki pemikiran untuk menyatukan Anshor Daullah yang ada di Lemburhuma dan Gunung Batu sehingga diadakan pertemuan di Rumah MUHAMAD IMRON alias ABU HANZOLAH yang beralamat di Kp. Cimuncang Desa Kebon pedes Kec. Kebon pedes Kab. Sukabumi, yang dihadiri oleh terdakwa, Den Aris, Fikri yang merupakan anggota kelompok Daulah Kebon Pedes.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Kajian Anshor daullah mulai aktif di laksanakan di Masjid AL-Itihad dan dirumah masing-masing yang dilaksanakan secara bergantian, Setiap hari Selasa Sekitar Pukul 20.00 wib, Pematerinya juga bergantian antara terdakwa dan DEN ARIS alias ABU MARYAM. Dengan materi antara lain tentang Seri Materi Tauhid dari Oman Abdurahaman (Napiter).
- Bahwa selain itu Pelaksanaan pembinaan Bidang Askary Rutin antara lain Idad Tadrip, Idad (futsal) dan Idad Renang, Idad Beladiri, Idad personal dirumah masing (diberikan lembaran untuk pencatatan jasadiyah harian masing-masing jamaah) yang dilakukan anggota kelompok Kebon Pedes termasuk terdakwa sebagai bentuk persiapan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dinegara kesatuan Republik Indonesia ini yang mana dalam penegakan Daulah Islamiyah harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata.





- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli tahun 2021, setelah UJANG RAMDANI bebas dari penjara. Bertempat di Masjid Al-Itihad terdakwa bersama dengan DEN ARIS alias ABU MARYAM, FIKRI alias ABU ZALFA, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI melakukan pertemuan pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor daullah Kebonpedes yang mana pertemuan tersebut di lanjutkan di Rumah ILHAM MAULANA yang beralamat di Kp. Lemburhuma Desa BojongSawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi.
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2021 bertempat di Masjid Al-Itihad terdakwa Bersama UJANG RAMDANI dan RESTU SUPENDI melakukan pertemuan untuk membuat Grup Whastsapp untuk mempermudah dalam penyampaian informasi baik itu tentang materi-materi Daulah ISIS; Penggalangan Donasi Halaqoh Sukabumi; Penjadwalan kegiatan kajian; Penjadwalan kegiatan latihan fisik, yang kemudian group tersebut di beri nama **"Halaqoh Muslim United"** yang isinya adalah Halaqoh Anshor Daullah Kebon Pedes.
- Bahwa kemudian pada awal tahun 2023 terdakwa memperoleh Kitab Al-Haqoiq dan Kitab Al-Wajibat dari UJANG RAMDANI untuk dipelajari yang pada dasarnya isi atau kandungan dari Kitab Al-Haqoiq dan Kitab Al-Wajibat merupakan rangkuman atau inti sari dari Muqorror Fit Tauhid, yang dijadikan pedoman atau panduan pendukung Dhaulah, lalu materi dari kitab AL-Wajibat telah terdakwa sampaikan kepada Halaqoh Anshor Daulah Kebon pedes yang mana terdakwa selaku bidang Pendidikan dalam Halaqoh Anshor Daulah Kebon pedes dan selain itu terdakwa juga menyampaikan tentang kesyirikan terhadap demokrasi di Indonesia seperti mengikuti pencoblosan Pemilu, menjadi panitia Pemilu ataupun datang ketempat pemiungutan suara pada saat Pemilu hal ini tidak sesuai dengan isi kitab Al Haqoiq yang juga menjadi pedoman para anshor daulah di Indonesia.
- Bahwa hingga terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tanggal 01 Nopember 2023 terdakwa masih menjadi anggota kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah Kebon Pedes sedangkan kelompok Jamaah Anshor Daulah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah



korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung dan bergabung dengan kelompok daulah Islamiyah Kebon Pedes serta tetap berpegang pada pedomannya, akan tetapi terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung kelompok tersebut serta tetap berpegang pada pedomannya.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Nopember 2023 di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasir Halang Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2014 terdakwa bergabung dengan organisasi GARIS (Gerakan Reformis Islam) yang berpusat di Cianjur dibawah pimpinan H. ENCEP HERMAWAN. Saat bergabung dengan GARIS tersebut terdakwa mulai mengenal Daulah Islamiyah hingga pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa memutuskan untuk melakukan Baiat kepada pimpinan atau Amirul Mukminin Kelompok ISIS (Islamic State Of Iraq and Syria) yaitu ABU BAKAR AL-BAGHDADI di Suriah sebagai bentuk dukungan dan pengakuan terhadap Daulah Islamiyah yang dilakukan terdakwa di Bundaran HI saat itu terdakwa mengikuti baiat masal yang dilakukan ditempat tersebut, sehingga sejak saat itu terdakwa menjadi anggota Jamaah Anshor Daulah;
- Bahwa setelah mengikuti baiat massal di HI Jakarta Pusat terdakwa rutin mengikuti kajian yang dilakukan di Markas GARIS maupun di masjid Al Ihtihat untuk mendapat materi Daulah guna memperdalam pemahaman Daullah dalam diri terdakwa.
- Bahwa selain itu pada tahun 2015 terdakwa yang masih tergabung didalam GARIS mengikuti latihan fisik atau idad yang dilaksanakan selama 3 hari 2 malam yang Koordinir oleh MANG DIDI didaerah Cibadak bersama sama antara lain dengan fikri lutfillah lbh alias lutfi abdillah alias fikri alias iki alias abu zalfa bin wiih suryana, Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam dengan kegiatan jalan dari Cibadak hingga ke Pelabuhan Ratu.
- Bahwa kemudian sekitar bulan April tahun 2018 bertempat di Villa Orcid Puncak Bogor, terdakwa bersama dengan Anshor Dhaulah Sukabumi dan Cianjur mengikuti dauroh selama dua hari satu malam. Dauroh tersebut dipimpin oleh DINDIN SAMSUDIN dan SYAMSUL HADI, Dhauroh tersebut



diikuti oleh Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam dengan Ujang Ramdani.

- Bahwa Setelah selesai mengikuti kajian dilakukan pembaruan baiat yang dipimpin oleh SYAMSUL HADI dengan cara, para peserta berdiri berhadapan dengan SYAMSUL HADI sambil mengacungkan jari telunjuk sebelah kanan SYAMSUL HADI membacakan kalimat Bait yang kemudian diikuti atau ditirukan oleh semua peserta, Adapun kalimat baiat yang diucapkan adalah:

o **"SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN".**

- Bahwa terdakwa mengetahui konsekwensi melaksanakan bai'at yaitu :
  - Harus taat dan patuh terhadap perintah ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Amir Daulah Islamiah / kelompok ISIS di Suriah;
  - Hijrah untuk berperang dalam Penegakan Khilafah Islamiah di negara-negara yang terdapat kekuasaan Daulah Islamiah seperti Syam dan Iraq;
  - Apabila belum mampu untuk Hijrah maka dianjurkan untuk berjihad ditempat masing-masing termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2018 terdakwa mengetahui ada Kejadian di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, yang mana di Mako Brimob terjadi kerusuhan antara Ikhwan (tahanan tindak Pidana Terorisme) dengan aparat kepolisian. Dimana para Ikhwan (tahanan) berhasil keluar dari dalam sel dengan cara mendobrak dan membobol pintu sel tahanan. Kemudian para Ikhwan (tahanan) berhasil membobol Gudang barang bukti dan menguasai sel tahanan. Dengan berbekal senjata yang ada para Ikhwan (tahanan) menyerang dan membunuh beberapa aparat kepolisian yang berada diruang pemeriksaan dengan cara ditembak dan disembelih. Ikhwan (tahanan) melakukan share video melalui media sosial yang berisi situasi mako Brimob dan menghimbau para pendukung Daulah untuk datang dan membantu para



Ikhwan (tahanan) untuk melawan aparat kepolisian, saat itu terdakwa tidak langsung berangkat ke Mako Brimob namun terdakwa terus memantau berita tentang Mako Brimob melalui media sosial.

- Bahwa kemudian terdakwa membahas kerusakan di Mako Brimob tersebut bersama dengan Ikhwan Anshor Daullah Kebon pedes di Masjid Al-Ihtihat, Adapun pembahasan yang dilakukan antara lain
  - Mendoakan para Ikhwan (tahanan) yang berada dalam Mako;
  - Menunggu kabar dari Ikhwan yang berada di wilayah Jabodetabek Yang diikuti terdakwa, Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam dengan Ujang Ramdani ;
- Bahwa Pasca tertangkapnya DEN ARIS MUNANDAR dan UJANG RAMDANI pada bulan Juli 2018 kegiatan Anshor Daulah yang berada di Kebon pedes dikurangi atau vacuum, namun demikian tetap melakukan kegiatan dengan lebih meningkatkan Amniah (peningkatan secara iman).
- Bahwa untuk meningkatkan kemampuan fisiknya lalu pada sekitar awal tahun 2019 terdakwa melakukan idad mandiri berupa melempar pisau bertempat di pinggir Sungai yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa dengan target pohon pohon yang terdapat disekitar Sungai, idad melempar pisau tersebut terdakwa lakukan seorang diri menggunakan pisau lempar yang terdakwa peroleh dari HAMDUN sebelumnya.
- Bahwa Untuk mengumpulkan dan mengaktifkan kembali Anshor Daullah yang telah tidak ada kegiatannya setelah tertangkapnya UJANG RAMDANI dan DEN ARIS MUNANDAR maka pada sekitar bulan Oktober 2020 setelah bebas/keluarnya DEN ARIS dari Penjara, MBAH WIWIH memiliki pemikiran untuk menyatukan Anshor Daullah yang ada di Lemburhuma dan Gunung Batu sehingga diadakan pertemuan di Rumah MUHAMAD IMRON alias ABU HANZOLAH yang beralamat di Kp. Cimuncang Desa Kebon pedes Kec. Kebon pedes Kab. Sukabumi, yang dihadiri oleh terdakwa, Den Aris, Fikri yang merupakan anggota kelompok Daulah Kebon Pedes.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Kajian Anshor daullah mulai aktif di laksanakan di Masjid AL-Itihad dan dirumah masing-masing yang dilaksanakan secara bergantian, Setiap hari Selasa Sekitar Pukul 20.00 wib, Pematerinya juga bergantian antara terdakwa dan DEN ARIS alias ABU MARYAM. Dengan materi antara lain tentang Seri Materi Tauhid dari Oman Abdurahaman (Napiter).



- Bahwa selain itu Pelaksanaan pembinaan Bidang Askary Rutin antara lain Idad Tadrip, Idad (futsal) dan Idad Renang, Idad Beladiri, Idad personal dirumah masing (diberikan lembaran untuk pencatatan jasadiyah harian masing-masing jamaah) yang dilakukan anggota kelompok Kebon Pedes termasuk terdakwa sebagai bentuk persiapan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dinegara kesatuan Republik Indonesia ini yang mana dalam penegakan Daulah Islamiyah harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli tahun 2021, setelah UJANG RAMDANI bebas dari penjara. Bertempat di Masjid Al-Itihad terdakwa bersama dengan DEN ARIS alias ABU MARYAM, FIKRI alias ABU ZALFA, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI melakukan pertemuan pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor daullah Kebonpedes yang mana pertemuan tersebut di lanjutkan di Rumah ILHAM MAULANA yang beralamat di Kp. Lemburhuma Desa BojongSawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi.
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2021 bertempat di Masjid Al-Itihad terdakwa Bersama UJANG RAMDANI dan RESTU SUPENDI melakukan pertemuan untuk membuat Grup Whatsapp untuk mempermudah dalam penyampaian informasi baik itu tentang materi-materi Daulah ISIS; Penggalangan Donasi Halaqoh Sukabumi; Penjadwalan kegiatan kajian; Penjadwalan kegiatan latihan fisik, yang kemudian group tersebut di beri nama **"Halaqoh Muslim United"** yang isinya adalah Halaqoh Anshor Daullah Kebon Pedes.
- Bahwa kemudian pada awal tahun 2023 terdakwa memperoleh Kitab Al-Haqoiq dan Kitab Al-Wajibat dari UJANG RAMDANI untuk dipelajari yang pada dasarnya isi atau kandungan dari Kitab Al-Haqoiq dan Kitab Al-Wajibat merupakan rangkuman atau inti sari dari Muqorror Fit Tauhid, yang dijadikan pedoman atau panduan pendukung Dhaulah, lalu materi dari kitab AL-Wajibat telah terdakwa sampaikan kepada Halaqoh Anshor Daulah Kebon pedes yang mana terdakwa selaku bidang Pendidikan dalam Halaqoh Anshor Daulah Kebon pedes dan selain itu terdakwa juga menyampaikan tentang kesyirikan terhadap demokrasi di Indonesia seperti mengikuti pencoblosan Pemilu, menjadi panitia Pemilu ataupun datang ketempat pemiungutan suara pada saat Pemilu hal ini tidak sesuai dengan isi kitab Al Haqoiq yang juga menjadi pedoman para anshor daulah di Indonesia.





- Bahwa hingga terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tanggal 01 Nopember 2023 terdakwa masih menjadi anggota kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah Kebon Pedes sedangkan kelompok Jamaah Anshor Daulah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung dan bergabung dengan kelompok daulah Islamiyah Kebon Pedes serta tetap berpegang pada pedomannya, akan tetapi terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung kelompok tersebut serta tetap berpegang pada pedomannya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

**Pertama ;**

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.***

**Atau**

**Kedua ;**

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12A ayat (2) Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018***



***tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.***

Menimbang , bahwa, oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif /pilihan , maka untuk pembuktiannya majelis dapat langsung memilih salah satu dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang paling mendekati dengan perbuatan terdakwa , majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu, melanggar Pasal 12A ayat (2) Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap orang**
- 2. Dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme**

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, atau korporasi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/ orang yang sesungguhnya (*natuurlijk personen*). Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama **AHMAD HIDAYAT alias AMAK Bin MAMAN** yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang



yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa di dalam persidangan **AHMAD HIDAYAT alias AMAK Bin MAMAN** diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme**

Bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui), adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”, “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- Perbuatan yang dilarang
- Akibat yang dilarang

Bahwa sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang No. 15 tahun 2003 Jo Undang-Undang No.5 Tahun 2018, Tentang Tindak Pidana Terorisme maka kejahatan Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan



terorganisasi. Oleh karenanya, merupakan hal penting untuk memperluas cakupan konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Kekuatan Organisasi Terorisme bersifat klandestain atau Gerakan dibawah tanah yang bersifat rahasia. Selain itu Bagian dari kekuatan terorisme modern lainnya adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak kemanan. Organisasi Terorisme tidak memiliki badan hukum seperti layaknya Organisasi pada umumnya yang memiliki akta pendirian dan didaftarkan melalui notaris. Organisasi terorisme tidak memiliki kartu keanggotaan, akan tetapi struktur yang ada pada organisasi terorisme berdasarkan pengakuan daripada anggotanya seperti halnya Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansorut Daulah (JAD) ;

Bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai definisi kesengajaan, namun Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda mencatat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "menghendaki dan mengetahui" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Andi Hamzah menjelaskan bahwa "sengaja" (opzet) berarti de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang diartikan sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui). Menghendaki merupakan lebih dari pada sekedar berharap, sedangkan mengetahui dapat dipersandingkan dengan mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Ada dua teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang dimaksud dengan sengaja:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*): Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang
- b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstellingstheorie*): Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Tidak ada perbedaan dalam 2 teori tersebut terkait perbuatan yang dilakukan si pelaku. Keduanya mengakui bahwa kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Perbedaannya hanya dalam hal kesengajaan terhadap unsur-unsur lain dari delik, misalnya akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.



Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini ;

Bahwa Pada penjelasan Pasal 12A ayat (2) UU No.5 tahun 2018, Organisasi Terorisme dalam ketentuan ini antara lain organisasi yang bersifat klandestain yaitu rahasia, diam-diam atau Gerakan bawah tanah.

Bahwa unsur yang penting untuk diperhatikan adalah "organisasi terorisme", yang sudah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 12A ayat (2). Sedangkan dalam naskah akademiknya, pengertian Organisasi Terorisme adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi atau melakukan kegiatan terorisme apapun.

Terdapat dua Tindakan yang diancam pidana pada pasal 12A ayat (2), yaitu (1) perbuatan menjadi anggota korporasi yang dianggap sebagai organisasi terorisme dan (2) perbuatan merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi sebagai organisasi terorisme. Bahwa dua Tindakan tersebut diatas dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus





dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini maka sudah terpenuhilah unsur ini. Bahwa pengertian Menjadi Anggota berdasarkan penafsiran Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “anggota” mempunyai pengertian orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya ). Sedangkan pengertian “merekrut” mempunyai pengertian mendaftar (memasukan) calon anggota baru.

Di Indonesia, ketentuan hukum mengenai prosedur pencantuman identitas orang atau korporasi dalam DTTOT yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia diatur dalam Bab VII Undang-Undang Pendanaan Terorisme.. DTTOT yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia tidak bersifat stagnan, terbuka kemungkinan untuk mengajukan usulan pencantuman orang atau korporasi dalam DTTOT, dan penghapusan orang atau korporasi dalam DTTOT dengan mengajukan keberatan atas pencantuman orang atau korporasi dalam DTTOT. Berlakunya pencantuman identitas seseorang atau korporasi dalam DTTOT beserta dengan dampak atas pencantuman tersebut sudah dibatasi oleh jangka waktu, yaitu enam bulan dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali masing-masing tiga bulan.

Frasa “yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai Organisasi Terorisme menjelaskan bahwa DTTOT tidak hanya mengacu Consolidated List dari PBB saja, Tetapi juga bisa melalui proses persidangan sebagai hasil pembuktian melalui fakta persidangan sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat meminta pengadilan untuk memutuskan dan menetapkan dicantumkannya insdividu maupun organisasi dalam DTTOT.

Bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini berdasarkan pengertian-pengertian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan mengenai perbuatan terdakwa yang dengan sengaja



menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan Pengadilan sebagai organisasi Terorisme yaitu organisasi Jamaah Anshor Daulah dan perbuatan terdakwa yang dilakukan sebagai anggota Jamaah Anshor Daulah kebon pedes sebagai berikut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2014 terdakwa bergabung dengan organisasi GARIS (Gerakan Reformis Islam) yang berpusat di Cianjur dibawah pimpinan H. ENCEP HERMAWAN. Saat bergabung dengan GARIS tersebut terdakwa mulai mengenal Daulah Islamiyah hingga pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa memutuskan untuk melakukan Baiat kepada pimpinan atau Amirul Mukminin Kelompok ISIS (Islamic State Of Iraq and Syria) yaitu ABU BAKAR AL-BAGHDADI di Suriah sebagai bentuk dukungan dan pengakuan terhadap Daulah Islamiyah yang dilakukan terdakwa di Bundaran HI saat itu terdakwa mengikuti baiat masal yang dilakukan ditempat tersebut, sehingga sejak saat itu terdakwa menjadi anggota Jamaah Anshor Daulah;
- Bahwa setelah mengikuti baiat massal di HI Jakarta Pusat terdakwa rutin mengikuti kajian yang dilakukan di Markas GARIS maupun di masjid Al Ihtihat untuk mendapat materi Daulah guna memperdalam pemahaman Daullah dalam diri terdakwa.
- Bahwa selain itu pada tahun 2015 terdakwa yang masih tergabung didalam GARIS mengikuti latihan fisik atau idad yang dilaksanakan selama 3 hari 2 malam yang Koordinir oleh MANG DIDI didaerah Cibadak bersama sama antara lain dengan fikri lutfillah lbh alias lutfi abdillah alias fikri alias iki alias abu zalfa bin wiwih suryana, Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam dengan kegiatan jalan dari Cibadak hingga ke Pelabuhan Ratu.
- Bahwa kemudian sekitar bulan April tahun 2018 bertempat di Villa Orcid Puncak Bogor, terdakwa bersama dengan Anshor Dhaulah Sukabumi dan Cianjur mengikuti dauroh selama dua hari satu malam. Dauroh tersebut dipimpin oleh DINDIN SAMSUDIN dan SYAMSUL HADI, Dhauroh tersebut diikuti oleh Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam dengan Ujang Ramdani.
- Bahwa Setelah selesai mengikuti kajian dilakukan pembaruan baiat yang dipimpin oleh SYAMSUL HADI dengan cara, para peserta berdiri berhadapan dengan SYAMSUL HADI sambil mengacungkan jari telunjuk sebelah kanan SYAMSUL HADI membacakan kalimat Bait yang kemudian



diikuti atau ditirukan oleh semua peserta, Adapun kalimat baiat yang diucapkan adalah:

**"SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN MESKIPUN SAYA DITELANTARKAN DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA YANG SAYA PUNYA BUKTI DI SISI ALLAH DAN SAYA AKAN BERKATA BENAR DIMANAPUN SAYA BERADA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN".**

- Bahwa terdakwa mengetahui konsekwensi melaksanakan bai'at yaitu :
  - a) Harus taat dan patuh terhadap perintah ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Amir Daulah Islamiah / kelompok ISIS di Suriah;
  - b) Hijrah untuk berperang dalam Penegakan Khilafah Islamiah di negara-negara yang terdapat kekuasaan Daulah Islamiah seperti Syam dan Iraq;
  - c) Apabila belum mampu untuk Hijrah maka dianjurkan untuk berjihad ditempat masing-masing termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2018 terdakwa mengetahui ada Kejadian di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, yang mana di Mako Brimob terjadi kerusuhan antara Ikhwan (tahanan tindak Pidana Terorisme) dengan aparat kepolisian. Dimana para Ikhwan (tahanan) berhasil keluar dari dalam sel dengan cara mendobrak dan membobol pintu sel tahanan. Kemudian para Ikhwan (tahanan) berhasil membobol Gudang barang bukti dan menguasai sel tahanan. Dengan berbekal senjata yang ada para Ikhwan (tahanan) menyerang dan membunuh beberapa aparat kepolisian yang berada di ruang pemeriksaan dengan cara ditembak dan disembelih. Ikhwan (tahanan) melakukan share video melalui media sosial yang berisi situasi mako Brimob dan menghimbau para pendukung Daulah untuk datang dan membantu para Ikhwan (tahanan) untuk melawan aparat kepolisian, saat itu terdakwa tidak langsung berangkat ke Mako Brimob namun terdakwa terus memantau berita tentang Mako Brimob melalui media sosial.
- Bahwa kemudian terdakwa membahas kerusuhan di Mako Brimob tersebut bersama dengan Ikhwan Anshor Daullah Kebon pedes di Masjid Al-Ihtihat, Adapun pembahasan yang di lakukan antara lain
  - Mendoakan para Ikhwan (tahanan) yang berada dalam Mako;



- Menunggu kabar dari Ikhwan yang berada di wilayah Jabodetabek Yang diikuti terdakwa, Den Aris Munandar Alias Aris Alias Abu Maryam dengan Ujang Ramdani ;
- Bahwa Pasca tertangkapnya DEN ARIS MUNANDAR dan UJANG RAMDANI pada bulan Juli 2018 kegiatan Anshor Daulah yang berada di Kebon pedes dikurangi atau vacum, namun demikian tetap melakukan kegiatan dengan lebih meningkatkan Amniah (peningkatan secara iman).
- Bahwa untuk meningkatkan kemampuan fisiknya lalu pada sekitar awal tahun 2019 terdakwa melakukan idad mandiri berupa melempar pisau bertempat di pinggir Sungai yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa dengan target pohon pohon yang terdapat disekitar Sungai, idad melempar pisau tersebut terdakwa lakukan seorang diri menggunakan pisau lempar yang terdakwa peroleh dari HAMDUN sebelumnya.
- Bahwa Untuk mengumpulkan dan mengaktifkan kembali Anshor Daullah yang telah tidak ada kegiatannya setelah tertangkapnya UJANG RAMDANI dan DEN ARIS MUNANDAR maka pada sekitar bulan Oktober 2020 setelah bebas/keluarnya DEN ARIS dari Penjara, MBAH WIWIH memiliki pemikiran untuk menyatukan Anshor Daullah yang ada di Lemburhuma dan Gunung Batu sehingga diadakan pertemuan di Rumah MUHAMAD IMRON alias ABU HANZOLAH yang beralamat di Kp. Cimuncang Desa Kebon pedes Kec. Kebon pedes Kab. Sukabumi, yang dihadiri oleh terdakwa, Den Aris, Fikri yang merupakan anggota kelompok Daulah Kebon Pedes.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Kajian Anshor daullah mulai aktif di laksanakan di Masjid AL-Itihad dan dirumah masing-masing yang dilaksanakan secara bergantian, Setiap hari Selasa Sekitar Pukul 20.00 wib, Pematerinya juga bergantian antara terdakwa dan DEN ARIS alias ABU MARYAM. Dengan materi antara lain tentang Seri Materi Tauhid dari Oman Abdurahaman (Napiter).
- Bahwa selain itu Pelaksanaan pembinaan Bidang Askary Rutin antara lain Idad Tadrip, Idad (futsal) dan Idad Renang, Idad Beladiri, Idad personal dirumah masing (diberikan lembaran untuk pencatatan jasadiyah harian masing-masing jamaah) yang dilakukan anggota kelompok Kebon Pedes termasuk terdakwa sebagai bentuk persiapan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dinegara kesatuan Republik Indonesia ini yang mana dalam penegakan Daulah Islamiyah harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata.



- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli tahun 2021, setelah UJANG RAMDANI bebas dari penjara. Bertempat di Masjid Al-Itihad terdakwa bersama dengan DEN ARIS alias ABU MARYAM, FIKRI alias ABU ZALFA, RESTU SUPENDI, RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI melakukan pertemuan pembentukan kelompok Halaqoh yang mempunyai struktur dengan tujuan menyatukan Anshor daullah Kebonpedes yang mana pertemuan tersebut di lanjutkan di Rumah ILHAM MAULANA yang beralamat di Kp. Lemburhuma Desa BojongSawah Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi.
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2021 bertempat di Masjid Al-Itihad terdakwa Bersama UJANG RAMDANI dan RESTU SUPENDI melakukan pertemuan untuk membuat Grup Whatsapp untuk mempermudah dalam penyampaian informasi baik itu tentang materi-materi Daulah ISIS; Penggalangan Donasi Halaqoh Sukabumi; Penjadwalan kegiatan kajian; Penjadwalan kegiatan latihan fisik, yang kemudian group tersebut di beri nama **"Halaqoh Muslim United"** yang isinya adalah Halaqoh Anshor Daullah Kebon Pedes.
- Bahwa kemudian pada awal tahun 2023 terdakwa memperoleh Kitab Al-Haqoiq dan Kitab Al-Wajibat dari UJANG RAMDANI untuk dipelajari yang pada dasarnya isi atau kandungan dari Kitab Al-Haqoiq dan Kitab Al-Wajibat merupakan rangkuman atau inti sari dari Muqorror Fit Tauhid, yang dijadikan pedoman atau panduan pendukung Dhaulah, lalu materi dari kitab AL-Wajibat telah terdakwa sampaikan kepada Halaqoh Anshor Daulah Kebon pedes yang mana terdakwa selaku bidang Pendidikan dalam Halaqoh Anshor Daulah Kebon pedes dan selain itu terdakwa juga menyampaikan tentang kesyirikan terhadap demokrasi di Indonesia seperti mengikuti pencoblosan Pemilu, menjadi panitia Pemilu ataupun datang ketempat pemiungutan suara pada saat Pemilu hal ini tidak sesuai dengan isi kitab Al Haqoiq yang juga menjadi pedoman para anshor daulah di Indonesia.
- Bahwa hingga terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tanggal 01 Nopember 2023 terdakwa masih menjadi anggota kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah Kebon Pedes sedangkan kelompok Jamaah Anshor Daulah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah





korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung dan bergabung dengan kelompok daulah Islamiyah Kebon Pedes serta tetap berpegang pada pedomannya, akan tetapi terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung kelompok tersebut serta tetap berpegang pada pedomannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis dengan adanya perbuatan-perbuatan terdakwa yang telah aktif ikut melakukan kegiatan-kegiatan pengajian yang dilakukan kelompoknya yang telah dilakukan Dengan Sengaja menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan Pengadilan Sebagai Organisasi Terorisme Dan terdakwa telah masuk dalam struktur organisasi dalam kelompoknya tersebut sebagai anggota sebagaimana diatas adalah merupakan bentuk-bentuk dalam pengertian sebagai suatu perbuatan tindak pidana terorisme” dan berdasarkan fakta-fakta diatas maka menurut Majelis Unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi maka menurut Majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar melanggar Pasal 12A ayat (2) Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Reechvervolging).

Menimbang bahwa terhadap pleiddoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. 1 (satu) unit handphone LG warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna Hijau;
3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12C warna Hitam;
4. 1 (satu) buah senter warna hitam;
5. 1 (satu) bilah pisau;
6. 1 (satu) pasang sepatu Futsal warna Hijau;
7. 1 (satu) buah buku berjudul "SURAT TERBUKA UNTUK UMAT ISLAM";
8. 1 (satu) buah buku berjudul "YA. MEREKA MEMANG THOGUT" karangan AMAN ABDURAHMAN;
9. 1 (satu) buah buku berjudul "SYARAT-SYARAT LAA ILAHA ILALAH";
10. 1 (satu) buah buku berjudul "MUTIARA DIBALIK PENJARA";
11. 1 (satu) buah buku Catatan dengan sampul berwarna Coklat;
12. 1 (satu) buah buku berjudul "MASAAILU AL-JAHILIYYATI";
13. 1 (satu) buah buku berjudul "AQIDAH PARA NABI DAN RASUL";
14. 1 (satu) buah buku berjudul "ANSHARUT TAUHID";
15. 1 (satu) buah buku berjudul "AYATURRAHMAN FIE JIHAD SURIAH";
16. 1 (satu) buah buku berjudul "MANHAJ HIDUP";
17. 1 (satu) buah buku berjudul "AMNIYAH MUJAHID" dengan sampul berwarna biru;
18. 1 (buah) buku berjudul " KUMPULAN FATWA TAUHID" dari mimbar Tauhid dan Jihad;
19. 1 (satu) buah buku berjudul "SYARAH MUQORROR FIT TAUHID";



20. 1 (satu) buah buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH";
21. 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul "MUTIARA DIBALIK PENJARA";
22. 1 (satu) buah buku berjudul "WIRID MUJAHID";
23. 2 (dua) buah buku berjudul "SERUAN TAUHID DIBAWAH ANCAMAN MATI" yang ditulis oleh ABU BAKAR BAASYIR;
24. 1 (satu) buah buku berjudul "GENERASI GHURABA";
25. 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul "MINHAJUL HAYAH (MANHAJ HIDUP WAHABI)";
26. 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul "SEBUAH PERANG YANG AKAN MENGAKHIRI SEMUA PEPERANGAN";
27. 1 (satu) bundel Foto Copy tentang penjelasan AL-WAJIBAT dengan sampul berwarna Hijau;
28. 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul AL-USHUL ATS-TSALATSAH;
29. 1 (satu) bundel Foto Copy Kitab "Al- Haqiq";
30. 1 (satu) bundel Foto Copy bertuliskan "LAA ILLAHA ILALLAH" yang ditulis oleh ABU BAKAR BAASYIR (SERI MATERI TAUHID);
31. 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul berwarna coklat;
32. 1 (satu) buah buku berjudul "SIAPA ULIL AMRI?";
33. 1 (satu) buah buku berjudul "AL-USHUL ATS-TSALATSAH jilid 2";
34. 1 (satu) buah buku berjudul AL-USHUL ATS-TSALATSAH";
35. 1 (satu) buah kitab AL-WAJIBAT;
36. 1 (satu) buah binder berwarna merah;
37. 1 (satu) bundel kertas berisi AMAL YAUMI DAN RIADHOH;
38. 1 (satu) bundel Foto Copy MUQORO FIT TAUHID berwarna biru.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang dilarang oleh Undang-undang yaitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai kejahatan teroris maka terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 6 haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti nomor 7 sampai dengan 38 dirampas untuk negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT ;.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 A ayat (2) Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD HIDAYAT alias AMAK Bin MAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Teroris sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD HIDAYAT alias AMAK Bin MAMAN** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
  3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa .
  4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa ;
    1. 1 (satu) unit handphone LG warna hitam;
    2. 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna Hijau;
    3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12C warna Hitam;\
    4. 1 (satu) buah senter warna hitam;
    5. 1 (satu) bilah pisau;
    6. 1 (satu) pasang sepatu Futsal warna Hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
7. 1 (satu) buah buku berjudul "SURAT TERBUKA UNTUK UMAT ISLAM";
  8. 1 (satu) buah buku berjudul "YA. MEREKA MEMANG THOGUT" karangan AMAN ABDURAHMAN;
  9. 1 (satu) buah buku berjudul "SYARAT-SYARAT LAA ILAHA ILALAH";

Halaman 62 dari 64 Hal. Putusan Nomor : 408/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) buah buku berjudul "MUTIARA DIBALIK PENJARA";
11. 1 (satu) buah buku Catatan dengan sampul berwarna Coklat;
12. 1 (satu) buah buku berjudul "MASAILU AL-JAHILIYYATI";
13. 1 (satu) buah buku berjudul "AQIDAH PARA NABI DAN RASUL";
14. 1 (satu) buah buku berjudul "ANSHARUT TAUHID";
15. 1 (satu) buah buku berjudul "AYATURRAHMAN FIE JIHAD SURIAH";
16. 1 (satu) buah buku berjudul "MANHAJ HIDUP";
17. 1 (satu) buah buku berjudul "AMNIYAH MUJAHID" dengan sampul berwarna biru;
18. 1 (buah) buku berjudul " KUMPULAN FATWA TAUHID" dari mimbar Tauhid dan Jihad;
19. 1 (satu) buah buku berjudul "SYARAH MUQORROR FIT TAUHID";
20. 1 (satu) buah buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH";
21. 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul "MUTIARA DIBALIK PENJARA";
22. 1 (satu) buah buku berjudul "WIRID MUJAHID";
23. 2 (dua) buah buku berjudul "SERUAN TAUHID DIBAWAH ANCAMAN MATI" yang ditulis oleh ABU BAKAR BAASYIR;
24. 1 (satu) buah buku berjudul "GENERASI GHURABA";
25. 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul "MINHAJUL HAYAH (MANHAJ HIDUP WAHABI)";
26. 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul "SEBUAH PERANG YANG AKAN MENGAKHIRI SEMUA PEPERANGAN";
27. 1 (satu) bundel Foto Copy tentang penjelasan AL-WAJIBAT dengan sampul berwarna Hijau;
28. 1 (satu) bundel Foto Copy berjudul AL-USHUL ATS-TSALATSAH;
29. 1 (satu) bundel Foto Copy Kitab "Al- Haqiq";
30. 1 (satu) bundel Foto Copy bertuliskan "LAA ILLAHA ILALLAH" yang ditulis oleh ABU BAKAR BAASYIR (SERI MATERI TAUHID);
31. 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul berwarna coklat;
32. 1 (satu) buah buku berjudul "SIAPA ULIL AMRI?";
33. 1 (satu) buah buku berjudul " AL-USHUL ATS-TSALATSAH jilid 2";
34. 1 (satu) buah buku berjudul AL-USHUL ATS-TSALATSAH";
35. 1 (satu) buah kitab AL-WAJIBAT;
36. 1 (satu) buah binder berwarna merah;
37. 1 (satu) bundel kertas berisi AMAL YAUMI DAN RIADHOH;
38. 1 (satu) bundel Foto Copy MUQORO FIT TAUHID berwarna biru.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara melalui Badan Nasional penanggulangan Teroris ( BNPT )

6. Membebani pula terdakwa **AHMAD HIDAYAT alias AMAK Bin MAMAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, **Wiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Abdul Ropik .SH.MH. dan Said Husein. SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, **Merry Christine, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Jaya. S. SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa serta Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**Abdul Ropik, S.H.MH.**

**W i y o n o, S.H.**

**Said Husein , SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Merry Christine, SH.MH**